



PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK KOTA SURAKARTA

RANCANGAN PERDA INISIATIF
DPRD SURAKARTA

2023

DPRD KOTA SURAKARTA

JL. ADI SUCIPTO NO.143A,
KARANGASEM, LAWEYAN, KOTA SURAKARTA,
JAWA TENGAH 57145

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	25
A. Kajian Teoritis.....	25
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	50
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	55
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang	98
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	103
A. Peraturan Tingkat Global	106
B. Peraturan Perundang-Undangan	112
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	118
A. Landasan Filosofis	118
B. Landasan Sosiologis	121
C. Landasan Yuridis	123

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN PERDA	127
A. Ketentuan Umum	127
B. Materi yang Akan Diatur	130
 BAB VI PENUTUP	 131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hak Sipil dan Kebebasan	38
Tabel 2.2	Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	40
Tabel 2.3	Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	42
Tabel 2.4	Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang	42
Tabel 2.5	Hak Perlindungan Khusus	43
Tabel 2.6	Lembaga masyarakat Peduli Anak di Kota Surakarta	68
Tabel 2.7	Jumlah Perpustakaan Kampung Kota Surakarta Tahun 2018	71
Tabel 2.8	Forum Anak Kota Surakarta dirinci Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan	72
Tabel 2.9	Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak	88
Tabel 2.10	Jumlah Fasilitas Kreatif dan Rekreatif yang Dikelola oleh Pemerintah dan Swasta	89
Tabel 2.11	Daftar Kegiatan/Pertunjukan Kreatif/Lomba/ Pameran Anak	90
Tabel 2.12	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Surakarta	93
Tabel 2.13	Daftar Sekolah Inklusi Tingkat Pendidikan Dasar di Kota Surakarta Tahun 2020	95
Tabel 2.14	Daftar Sekolah Inklusi Tingkat Pendidikan Menengah dan SLB di Kota Surakarta Tahun 2017	96
Tabel 2.15	Daftar Sekolah Yayasan untuk Disabilitas di Kota Surakarta	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Keterkaitan Masing-Masing Stakeholder dalam Pelaksanaan KLA.....	36
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan¹. Terdapat beberapa definisi ahli tentang Kota Layak Anak. UNICEF mendefinisikan KLA sebagai lingkungan kota yang ramah anak, dimana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Pengertian UNICEF tentang Kota Layak Anak menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Konsep ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi anak.

Menurut UNICEF, kota layak anak harus memenuhi 10 hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Hak atas pendapat dan partisipasi: Anak-anak harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
2. Hak atas perlindungan: Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan.
3. Hak atas kesehatan: Anak-anak harus memiliki akses yang memadai dan terjangkau ke layanan kesehatan.
4. Hak atas pendidikan: Anak-anak harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas.
5. Hak atas rekreasi: Anak-anak harus memiliki hak untuk bermain, berekreasi, dan mengembangkan hobi dan minat mereka.

¹ Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak', I, 2021.

6. Hak atas identitas: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk mendapatkan identitas dan dokumen yang sah.
7. Hak atas gizi yang memadai: Anak-anak harus mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan mereka.
8. Hak atas perumahan yang layak: Anak-anak harus tinggal di tempat yang aman, sehat, dan nyaman untuk tinggal.
9. Hak atas air bersih dan sanitasi yang layak: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk air bersih dan sanitasi yang layak.
10. Hak atas transportasi yang aman: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan aman ke transportasi publik.

Dalam konteks kota layak anak, UNICEF menekankan bahwa kota harus memberikan perhatian khusus pada anak-anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Hal ini meliputi penyediaan aksesibilitas yang ramah anak, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman, serta partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, konsep kota layak anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak sebagai warga kota yang penting dan memiliki hak yang sama dengan warga kota lainnya.

The Child Friendly Cities Initiative (CFCI) merupakan sebuah program internasional yang digagas oleh UNICEF pada tahun 1996 dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memenuhi hak-hak anak. Menurut CFCI, kota layak anak adalah sebuah kota yang memenuhi hak-hak anak dan memastikan anak-anak terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lebih lanjut, CFCI menekankan pentingnya menciptakan kota yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak dan remaja dalam lingkungan kota. Dalam konteks ini, CFCI menegaskan pentingnya mengambil pendekatan partisipatif dengan melibatkan anak-anak dan remaja dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program-program dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

CFCI juga menekankan pada pentingnya memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, seperti hak atas partisipasi, perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Oleh karena itu, kota layak anak harus memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti aksesibilitas, lingkungan yang aman dan sehat, fasilitas pendidikan dan

kesehatan yang memadai, serta fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman dan ramah anak. Dengan demikian, pengertian kota layak anak menurut CFCI meliputi konsep kota yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak dan remaja, yang memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan dan memenuhi hak-hak mereka. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak sebagai warga kota yang penting dan memiliki hak yang sama dengan warga kota lainnya.

Kota Layak Anak adalah sebuah konsep atau gagasan yang menekankan pentingnya menyediakan lingkungan yang ramah dan kondusif bagi perkembangan anak-anak di kota. Konsep ini menuntut bahwa kota harus memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan anak-anak, termasuk akses yang mudah dan aman ke ruang publik, infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan anak-anak, serta kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan anak-anak.

Konsep Kota Layak Anak pada tingkat internasional pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 1996 melalui program Child Friendly Cities Initiative (CFCI). Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memenuhi hak-hak anak. CFCI menegaskan pentingnya memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti aksesibilitas, lingkungan yang aman dan sehat, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman dan ramah anak. Sejak diperkenalkan, program Kota Layak Anak telah diadopsi oleh banyak negara dan kota-kota di seluruh dunia. Pada tahun 2004, UNICEF meluncurkan inisiatif global bernama Child Friendly Cities and Communities (CFCC) untuk memperluas program Kota Layak Anak dan membentuk kemitraan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, pemerintah lokal dan nasional, serta badan internasional untuk meningkatkan dukungan dan aksi dalam menciptakan kota-kota yang lebih baik untuk anak-anak.

Sejak saat itu, banyak negara dan kota-kota di seluruh dunia telah mengadopsi program Kota Layak Anak dan mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kualitas lingkungan kota bagi anak-anak. Program ini telah membantu meningkatkan partisipasi anak-anak dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan akses mereka ke layanan publik, dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan

masyarakat, program Kota Layak Anak terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Saat ini, program ini masih terus berjalan dan menjadi upaya bersama untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak sebagai warga kota yang penting dan memiliki hak yang sama dengan warga kota lainnya.

Konsep Kota Layak Anak pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2002 oleh UNICEF. Sejak saat itu, program Kota Layak Anak telah diadopsi oleh banyak kota di Indonesia sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak. Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meresmikan program Kota Layak Anak (KLA) sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak anak. Program ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup anak-anak di kota-kota di Indonesia dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti aksesibilitas, lingkungan yang aman dan sehat, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman dan ramah anak. Hingga saat ini, program Kota Layak Anak terus berkembang di Indonesia. Sebagai contoh, sejak tahun 2018, Kota Surakarta meraih predikat Kota Layak Anak Utama oleh Kementerian PPPA berkat berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di kota tersebut. Selain itu, beberapa kota lain di Indonesia juga telah meluncurkan program serupa, seperti Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar.

Dalam mengembangkan program Kota Layak Anak di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pasal 8 ayat (3) Perpres 25 Tahun 2021 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang implementasi KLA di daerahnya². Substansi yang terkandung dalam Perda tersebut antara lain berisi tentang Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA. Berkaca pada amanat langsung dari Peraturan Presiden tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta bermaksud untuk menginisiasi sebuah rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan KLA di Kota Surakarta sehingga diharapkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat berjalan dengan baik.

² Republik Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Surakarta berdasarkan evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan
 - a. Belum terbentuknya Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Kota Layak Anak
 - b. Belum terbentuknya jejaring antar lembaga
 - c. Keterbatasan penyediaan data anak yang terpilah pada organisasi perangkat daerah
2. Klaster 1, Hak Sipil dan Kebebasan
 - a. Belum adanya pemetaan anak dengan disabilitas
 - b. Layanan informasi anak belum banyak dikenal
 - c. Kurangnya kesadaran orangtua dalam mengurus KIA.
3. Klaster II, Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - a. Praktik perkawinan anak masih tinggi
 - b. Kesadaran anak dan orang tua akan resiko pernikahan di usia anak belum optimal
 - c. Keterbatasan sumberdaya yang memahami akan hak anak
 - d. Sinergitas antar stakeholder belum sesuai harapan
 - e. Sarana dan prasarana pendukung di LKSA banyak yang belum memenuhi syarat
 - f. Banyak stakeholder yang belum memandang hak anak sebagai dasar pembangunan infrastruktur.
4. Klaster III, Hak Dasar dan Kesejahteraan
 - a. Kemiskinan
 - b. Persentase balita kekurangan gizi meningkat
 - c. Persentase balita stunting meningkat
 - d. Persentase bayi penerima MP-ASI masih rendah
 - e. Persentase ASI Eksklusif pada anak usia dibawah 2 tahun masih rendah
 - f. Masih adanya iklan rokok di tempat umum di Kota Surakarta
5. Klaster IV, Lingkungan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
 - a. Belum optimalnya implementasi, monitoring dan evaluasi terhadap SRA

- b. Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap tempat Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)
- 6. Klaster V, Hak Perlindungan Khusus
 - a. Pemahaman masyarakat akan hak anak masih kurang
 - b. Kondisi ekonomi keluarga
 - c. Pergaulan yang bebas
 - d. Koordinasi dan kesepemahaman antar lembaga belum optimal
 - e. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak
 - f. Masih adanya anak yang berhadapan dengan hukum

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi KLA di Kota Surakarta.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak Kota Surakarta
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak Kota Surakarta.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak Kota Surakarta.

D. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

1. Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah. Adapun secara ringkas, tahapan penyusunan Peraturan Daerah dapat dirunutkan kedalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

- a) Perencanaan

Perencanaan adalah tahap dimana DPRD dan Bupati menyusun daftar Ranperda yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda. Penyusunan Propemperda kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPRD kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Propempeda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Propemperda di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi. Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi sedangkan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum pemerintah kabupaten/kota dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Secara rinci 5 tahapan yang dilalui dalam penyusunan Propemperda:

- 1) Tahap mengumpulkan masukan,
- 2) tahap pejaringan masukan,
- 3) tahap penetapan awal,
- 4) tahap pembahasan bersama,
- 5) tahap penetapan Propemperda.

Pada tahap mengumpulkan masukan, DPRD dan Pemerintah Daerah secara terpisah membuat daftar usulan Rancangan Peraturan Daerah. Hasil dari proses pengumpulan tersebut kemudian disaring/dipilih untuk kemudian ditetapkan oleh masing-masing pihak, yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah. Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antara Pemerintah dan DPRD. Dalam tahap inilah seluruh masukan tersebut diseleksi dan kemudian, setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPRD melalui Keputusan DPRD.

b) Penyusunan

Tahap Penyusunan Ranperda merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah Ranperda dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari:



Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Penyusunan Ranperda adalah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi adalah suatu tahapan untuk:

- 1) Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan:
- 2) Pancasila, UUD RI Tahun 1945, dan Undang-Undang yang lain
- 3) Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
- 4) Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU.

c) Pembahasan

Pembahasan materi Ranperda antara DPRD dan Bupati yang bertujuan untuk saling memberikan pendapat dan masukannya. Jika Ranperda tersebut berasal dari DPRD, maka Bupati akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika Ranperda tersebut berasal dari Bupati, maka DPRD akan memberikan masukan dan pendapatnya terhadap dokumen Ranperda yang dibahas.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah

Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan

Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/ panitia/ badan/ alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan Rapat paripurna

Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.

d) Pengesahan

Setelah dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terkait Ranperda yang dibahas bersama, Bupati wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Rancangan perda yang telah mendapat noreg ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Tahapan rinci dalam pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tersaji pada proses dibawah ini.

- Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, kalimat penge- sahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

e) Pengundangan dan Penyebarluasan

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah yang telah disahkan ke dalam Lembaran Daerah (LD), yakni untuk batang tubung Perda, dan Tambahan Lembaran Daerah (TLD) yakni untuk penjelasan Perda dan lampirannya. Apabila sebuah Perda memiliki TLD maka sebelum sebuah Perda ditempatkan dalam LD dan TLD.

2. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Teknik penyusunan Peraturan Daerah mengacu pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan sistematika dan penjabaran sebagai berikut:

1) Judul

2) Kata Pengantar

3) Daftar Isi

4) Bab I, Pendahuluan

Pendahuluan Memuat Latar Belakang, Sasaran Yang Akan Diwujudkan, Identifikasi Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Serta Metode Penelitian.

1) Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

2) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- (a) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- (b) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- (c) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- (d) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

3) Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- (a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- (b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- (c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- (d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

4) Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

5) Bab II, Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- 1) Kajian teoretis.
- 2) Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

- 3) Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- 4) Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- 5) Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

6) Bab III, Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang- undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang- Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang,

Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

7) Bab IV, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya

lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

8) Bab V, Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- 1) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- 2) materi yang akan diatur;
- 3) ketentuan sanksi; dan
- 4) ketentuan peralihan.

9) Bab VI, Penutup

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

1) Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

2) Saran

Saran memuat antara lain:

- (a) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- (b) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
- (c) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

10) Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

11) Lampiran: Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Perpres 87 Tahun 2014, Perencanaan Ranperda dimulai dengan penyusunan naskah akademik. Secara sistematis, ada baiknya tahapan penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan berikut:

1) Tahap Persiapan Penyusunan.

Tahap ini dilakukan melalui pembahasan internal di Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membahas secara teknis-administratif dan substansi yang terkait dengan penyusunan naskah akademik. Hal-hal teknis administrasi terkait antara lain dengan pendanaan, tim penyusun, tim ahli. Pembahasan substansi terkait dengan rumusan dan isi yang akan diatur dalam Ranperda. Penyusunan Naskah Akademik mengacu pada sistematika dan teknik penulisan yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, termasuk instrumen dan jenis data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan naskah akademik.

2) Tahap Diskusi Publik.

Diskusi publik merupakan tahapan untuk menampung usulan atau masukan dari para pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, pelaku usaha, lembagawadaya masyarakat terhadap substansi yang diatur dalam Ranperda serta substansi yang akan dituangkan ke dalam naskah akademik. Tahapan ini akan menjadi proses koreksi terhadap substansi Naskah Akademik sehingga pemangku kepentingan akan merespon terhadap isu-isu yang terkait dengan judul besar dari Ranperda yang akan disusun. Tahap diskusi publik dilakukan secara optimal agar bisa mendapatkan banyak masukan dari pemangku kepentingan. Tahap diskusi publik ini juga melibatkan berbagai instansi lain baik horizontal maupun vertikan..

3) Tahap Penyusunan Naskah Awal.

Tahap ini akan menghasilkan sebuah luaran berupa rancangan naskah akademik yang secara teknik maupun substansi telah selesai dibicarakan oleh internal pemrakarsa termasuk tim pendukungnya (tim teknis dan tim ahli) sehingga dianggap telah selesai juga pembahasan di internal dalam tahap penyusunan awal.

4) Tahap Uji Sahih Naskah Awal.

Setelah tahap penyusunan draf awal naskah akademik maka sebaiknya dilakukan uji sahih terhadap naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa kepada pemangku kepentingan, antara lain kementerian/ OPD terkait, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga swadaya masya- rakat untuk memastikan naskah akademik tersebut telah memenuhi kaidah- kaidah teoritis dan praktis.

5) Tahap Evaluasi Naskah.

Hasil uji sahih naskah akademik digunakan untuk mengevaluasi naskah akademik yang telah disusun. Dilakukan proses rasionalisasi substansi berdasarkan masukan-masukan dalam kegiatan uji sahih. Evaluasi dilakukan melalui pembahasan di internal pemrakarsa dengan tim pendukungnya untuk memastikan bahwa masukan-masukan yang menyempurnakan naskah akademik diakomodir dalam naskah akademik sehingga akan didapat naskah akademik yang baik dan benar.

6) Tahap Penyempurnaan Naskah.

Setelah naskah akademik dievaluasi berdasarkan masukan dalam tahap uji sahih, maka masukan tersebut dituangkan dalam naskah akademik sebagai penyempurnaan naskah akademik. Dalam tahap ini maka tersusunlah naskah akademik yang siap untuk diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan tahap penyalarsan.

7) Tahap Penyalarsan.

Naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa diajukan ke Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan penyalarsan. Namun demikian, pihak Kementerian Hukum dan HAM sebelum tahap penyalarsan pun harus pula dikoordinasikan dalam penyusunannya. Koordinasi dapat dilakukan dengan melibatkan tim Kementerian Hukum dan HAM dalam setiap tahapan di atas.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan peraturan teknis sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Permendagri 80 Tahun 2015 disusun untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan Permendagri ini mengatur hanya pada bagian Produk Hukum Daerah, yang didalamnya terdiri atas Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD. Substansi yang diatur terkait dengan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran II secara substansi mutatis mutandis dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

a) Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang KLA Kota Surakarta pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah menggunakan konsepsi *legis positivis*³. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari

³ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

kehidupan masyarakat yang nyata.⁴ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

Melengkapi metode yuridis normatif, pendekatan dilakukan dengan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan.⁶

Metode dan pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

b) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal dan bahan dokumenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 13-14

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁶ Ibid Ronny Hanitijo Soemitro, hlm 10

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang KLA Kota Surakarta.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang relevan.

Melengkapi bahan hukum tersebut dilakukan kajian empiris terhadap pelaksanaan KLA di Kota Surakarta. Data dikumpulkan melalui pengisian instrumen berdasarkan indikator data KLA serta indikator evaluasi KLA yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tahapan Pengumpulan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan naskah akademik Ranperda meliputi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Hasil
1	Menyusun daftar kebutuhan data/ informasi yang dibutuhkan bagi	Tersedianya Daftar kebutuhan data/informasi (checklist).

No	Kegiatan	Hasil
	penyusunan naskah akademik	
2	Menyusun daftar peraturan perundangan yang terkait dengan KLA	Daftar identifikasi peraturan perundang-undangan terkait KLA yang dibutuhkan
3	Menyusun formulir isian data/informasi untuk penyusunan naskah akademik	Form isian untuk perangkat daerah terkait
4	Identifikasi kebijakan dari Pusat dan provinsi terkait KLA	Hasil telaah kebijakan dari pusat dan provinsi terkait KLA
5	Identifikasi kebijakan Kota Surakarta terkait KLA	Hasil telaah kebijakan tentang KLA Kota Surakarta

c) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif yang menginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten terhadap data dan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Definisi Anak

a. Anak Menurut Undang-Undang

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tentang anak tidak hanya terbatas pada anak yang lahir dari sebuah pernikahan resmi akan tetapi juga mengatur pada anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai anak adalah manusia yang masih berada di dalam kandungan, baik yang berupa janin yang baru terbentuk maupun yang sudah memilki nyawa, hingga yang berusia 18 tahun. Dalam konteks perlindungan anak, definisi ini menunjukkan bahwa setiap anak, termasuk anak yang belum lahir, memiliki hak yang sama dan perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Penjelasan dari definisi diatas adalah bahwa anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah sebelumnya melangsungkan perkawinan, baik secara adat maupun secara hukum. Seseorang yang telah atau pernah melangsungkan perkawinan, meskipun berusia dibawah 18 tahun, sudah tidak lagi dianggap sebagai anak.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Pengertian anak dalam konteks ini adalah terbagi kedalam dua kategori

yaitu belum berusia antara 8 hingga 18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa definisi anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

b. Anak Berdasarkan Aspek Sosiologis

Anak adalah makhluk hidup sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk hidup anak berinteraksi dengan manusia, baik dalam lingkup berbangsa dan bernegara, maupun dalam sebuah kelompok sosial (Andy Lesmana; 2012). Sebagai makhluk sosial, anak berada dalam kumparan lingkungan baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupannya.

Sebagai individu yang lahir dari orang dewasa maka proses kehidupan anak berada dalam posisi bergantung kepada orang dewasa. Anak akan melakukan imitasi, adaptasi dimana mereka berada sesuai dengan umur yang diembannya. Pada balita, sepenuhnya hidup anak, proses interaksi dan adaptasi bergantung pada orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Tatkala masuk usia sekolah anak mulai memperluas interaksinya dengan teman, guru, masyarakat sekitar dimana mereka berada, bahkan termasuk pada teknologi informasi.

Proses interaksi dan adaptasi yang makin luas menjadikan anak rentan sekaligus memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Peran orang dewasa mulai memudar seiring kedewasaan anak. Pada saat orang dewasa mundur dalam mendampingi anak, saat itulah anak mengalami proses pencarian jati ini. Proses interaksi dan adaptasi sosial yang berhasil dengan baik akan meningkatkan kapasitas anak, dan jika gagal maka persoalan sosial muncul dan menjadikan anak tersisih dari kehidupan sosialnya.

c. Anak Berdasarkan Aspek Ekonomi.

Pemberian perlindungan dalam lingkup ekonomi diberikan kepada anak sesuai dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1979 Pasal 2 menyatakan bahwa anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam proses tumbuh kembangnya demi terwujudnya masa tumbuh kembang yang wajar dan optimal. Dalam pengertian diatas, disebutkan

bahwa seseorang masih disebut sebagai anak ketika secara ekonomi masih belum mandiri. Klasifikasi kemandirian dan definisi anak Pemberian perlindungan dalam lingkup ekonomi juga dibatasi oleh Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu ketika masih berada dibawah usia 21 tahun.

d. Anak dalam Aspek Hukum.

Anak berdasarkan aspek hukum dapat dilihat dari dua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Dalam perspektif hukum pidana, seseorang yang belum mampu untuk memberikan pertanggungjawaban tindak pidana, yaitu baik yang berupa hukuman pidana maupun pertanggungjawaban yang lain. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit menerangkan bahwa batasan usia dewasa, yaitu tercantum dalam pasal 45 KUHP, adalah seseorang yang masih berusia dibawah 16 tahun.

Menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur yaitu dalam Kitab UU Hukum Perdata (BW) pasal 330 ayat 1 memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigeid*) dengan telah dewasa (*meederjarigeid*) yaitu 21 tahun kecuali anak sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis* 419).

2. Definisi KLA

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan⁷. Kota Layak Anak adalah konsep kota yang didesain untuk memberikan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak-anak. Konsep ini meliputi pengembangan kota yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak untuk dapat belajar, bermain, dan tumbuh dengan baik. Konsep Kota Layak Anak didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak memerlukan lingkungan yang positif untuk dapat berkembang secara optimal. Lingkungan yang positif tersebut meliputi akses terhadap fasilitas

⁷ Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak', I, 2021.

kesehatan, fasilitas pendidikan yang berkualitas, ruang terbuka hijau yang aman, dan lingkungan yang bersih. Kota Layak Anak juga harus memberikan perlindungan bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan, pengawasan, dan penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Selain itu, konsep Kota Layak Anak juga memperhatikan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Partisipasi anak-anak dapat dilakukan melalui pembentukan forum anak-anak yang memperjuangkan hak-hak mereka.

Dalam praktiknya, konsep Kota Layak Anak diimplementasikan melalui program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Beberapa program tersebut meliputi pembangunan taman bermain, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan konsep Kota Layak Anak, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang positif, sehingga mampu menjadi generasi yang tangguh dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Terdapat beberapa definisi ahli tentang Kota Layak Anak. UNICEF mendefinisikan KLA sebagai lingkungan kota yang ramah anak, dimana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Pengertian UNICEF tentang Kota Layak Anak menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Konsep ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi anak.

Menurut UNICEF, kota layak anak harus memenuhi 10 hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Hak atas pendapat dan partisipasi: Anak-anak harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
2. Hak atas perlindungan: Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan.

3. Hak atas kesehatan: Anak-anak harus memiliki akses yang memadai dan terjangkau ke layanan kesehatan.
4. Hak atas pendidikan: Anak-anak harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas.
5. Hak atas rekreasi: Anak-anak harus memiliki hak untuk bermain, berekreasi, dan mengembangkan hobi dan minat mereka.
6. Hak atas identitas: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk mendapatkan identitas dan dokumen yang sah.
7. Hak atas gizi yang memadai: Anak-anak harus mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan mereka.
8. Hak atas perumahan yang layak: Anak-anak harus tinggal di tempat yang aman, sehat, dan nyaman untuk tinggal.
9. Hak atas air bersih dan sanitasi yang layak: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk air bersih dan sanitasi yang layak.
10. Hak atas transportasi yang aman: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan aman ke transportasi publik.

Dalam konteks kota layak anak, UNICEF menekankan bahwa kota harus memberikan perhatian khusus pada anak-anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Hal ini meliputi penyediaan aksesibilitas yang ramah anak, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman, serta partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, konsep kota layak anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak sebagai warga kota yang penting dan memiliki hak yang sama dengan warga kota lainnya.

The Child Friendly Cities Initiative (CFCI) merupakan sebuah program internasional yang digagas oleh UNICEF pada tahun 1996 dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memenuhi hak-hak anak. Menurut CFCI, kota layak anak adalah sebuah kota yang memenuhi hak-hak anak dan memastikan anak-anak terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lebih lanjut, CFCI menekankan pentingnya menciptakan kota yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak dan remaja dalam lingkungan kota. Dalam konteks ini, CFCI menegaskan pentingnya mengambil pendekatan partisipatif dengan melibatkan anak-anak dan remaja dalam proses perencanaan,

pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program-program dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

CFCI juga menekankan pada pentingnya memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, seperti hak atas partisipasi, perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Oleh karena itu, kota layak anak harus memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti aksesibilitas, lingkungan yang aman dan sehat, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman dan ramah anak. Dengan demikian, pengertian kota layak anak menurut CFCI meliputi konsep kota yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak dan remaja, yang memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan dan memenuhi hak-hak mereka. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak sebagai warga kota yang penting dan memiliki hak yang sama dengan warga kota lainnya.

Menurut Save the Children, konsep Kota Layak Anak (KLA) adalah konsep pembangunan kota yang memperhatikan kebutuhan anak-anak dan menerapkan prinsip-prinsip keterlibatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Save the Children mengemukakan bahwa konsep KLA memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di kota, dengan memberikan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang mereka. Konsep ini juga bertujuan untuk memberikan anak-anak akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang sehat dan bersih.

Save the Children mengidentifikasi beberapa prinsip utama dalam konsep KLA, yaitu:

1. Keterlibatan anak-anak dalam pengambilan keputusan

Konsep KLA menekankan pentingnya partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Anak-anak harus memiliki kesempatan untuk berbicara, memberikan masukan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan kota.

2. Perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi

Konsep KLA menekankan perlunya memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan,

diskriminasi, dan eksploitasi. Hal ini dilakukan melalui pencegahan, pengawasan, dan penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

3. Pemenuhan hak anak

Konsep KLA menekankan pentingnya memenuhi hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas air bersih dan sanitasi, dan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih.

4. Pembangunan kota yang berkelanjutan

Konsep KLA juga menekankan pentingnya pembangunan kota yang berkelanjutan, yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak dan masyarakat secara umum.

Save the Children dalam prakteknya mengimplementasikan konsep KLA melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di kota, seperti pembangunan taman bermain, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Kota Layak Anak adalah sebuah konsep atau gagasan yang menekankan pentingnya menyediakan lingkungan yang ramah dan kondusif bagi perkembangan anak-anak di kota. Konsep ini menuntut bahwa kota harus memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan anak-anak, termasuk akses yang mudah dan aman ke ruang publik, infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan anak-anak, serta kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan anak-anak.

World Vision memiliki pandangan yang sama dengan organisasi internasional lainnya mengenai konsep Kota Layak Anak (KLA), yaitu suatu konsep pembangunan kota yang memperhatikan kebutuhan anak-anak dan menerapkan prinsip-prinsip keterlibatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Namun, World Vision menambahkan bahwa dalam konsep KLA, partisipasi aktif anak-anak dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kota yang berkelanjutan menjadi sangat penting. World Vision juga menyoroti pentingnya memperhatikan kesejahteraan anak-anak dalam pembangunan infrastruktur, akses kesehatan dan pendidikan, serta lingkungan yang sehat dan aman. World Vision menjelaskan bahwa konsep KLA pada dasarnya

bertujuan untuk memastikan bahwa kota-kota di seluruh dunia menempatkan kepentingan anak-anak pada pusat perhatian pembangunan kota. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan, partisipasi, keterjangkauan, dan aksesibilitas bagi anak-anak.

1. Prinsip-partisipasi mengacu pada pentingnya memberikan anak-anak kesempatan untuk berbicara, menyatakan pendapat, dan memengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini dilakukan melalui partisipasi anak-anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kota.
2. Prinsip-perlindungan menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Hal ini meliputi pencegahan, pengawasan, dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.
3. Prinsip-keterjangkauan dan aksesibilitas berfokus pada pentingnya memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang sehat dan bersih.

Dalam praktiknya, World Vision mengimplementasikan konsep KLA melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di kota, seperti pemberian bantuan kesehatan, pembangunan fasilitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Menurut peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011⁸ yang dimaksud Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Peraturan menteri ini mengatur kebijakan kabupaten/kota layak anak yaitu berkaitan dengan prinsip, strategi, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Prinsip pengembangan KLA sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri PPPA nomor 11 tahun 2011 adalah (1) tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan

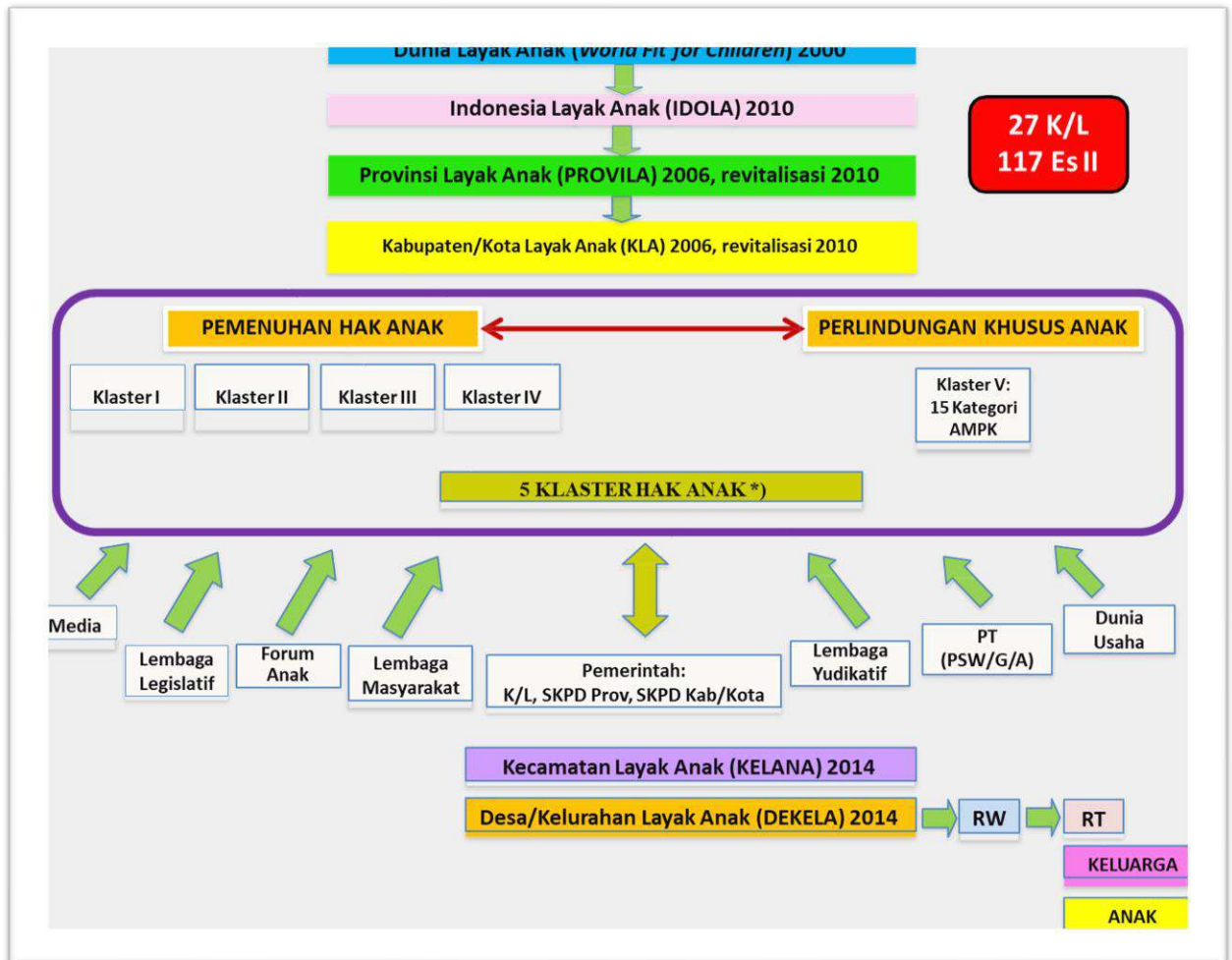
⁸ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

supremasi hukum; (2) non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; (3) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; (4) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan (5) penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak pada proses implementasi KLA, terdapat 5 (lima) strategi yang dapat dilakukan:

- a. Mengintegrasikan hak-hak anak dalam proses perumusan kebijakan, program dan kegiatan;
- b. Mengintegrasikan hak-hak anak serta partisipasi anak dalam setiap tahapan pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- c. Mengkampanyekan hak-hak anak pada seluruh stakeholder yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak, meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak itu sendiri.
- d. Mengkampanyekan hak-hak anak pada masing-masing tingkatan pemerintah, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa; dan
- e. Mementuk kelembagaan pendukung pemenuhan hak anak pada masing-masing tingkatan pemerintah.

Strategi diatas diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran dan sensitifitas masing-masing stakeholder dalam pemenuhan hak anak. Secara rinci tujuan implementasi strategi pemenuhan hak anak dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.1 Keterkaitan Masing-Masing Stakeholder dalam Pelaksanaan KLA.

Terdapat delapan (8) prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak yaitu:

1. Adanya Kemauan dan komitmen pimpinan daerah membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah.
2. *Baseline* data: tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi.
3. Sosialisasi hak anak: menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa.
4. Produk hukum yang ramah anak: tersusunnya sedia peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.

5. Partisipasi anak: tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan.
6. Pemberdayaan keluarga: adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.
7. Kemitraan dan jaringan: adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
8. Institusi Perlindungan Anak: Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

3. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk menjamin bahwa setiap anak memperoleh hak-hak yang diakui oleh hukum dan norma-norma internasional, serta mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan moralnya. Pemenuhan hak anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak meliputi hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan program yang memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berada dalam situasi rentan. Masyarakat dan keluarga juga memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak, seperti memberikan pendidikan dan perawatan yang memadai, serta mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Pemenuhan hak anak juga melibatkan partisipasi aktif anak dalam setiap keputusan dan kegiatan yang berkaitan dengan dirinya. Anak memiliki

hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Anak juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan dihargai dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA membagi hak dasar anak atas 5 klaster, meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan, 2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta 5) perlindungan khusus. Pemenuhan hak dasar anak tersebut harus didasari pada 5 prinsip yang harus selalu menyertainya, yaitu: 1) non-diskriminasi, 2) kepentingan terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, dan 4) penghargaan terhadap anak.

Lebih lanjut, secara khusus Konvensi Hak Anak (KHA) telah merumuskan kebutuhan/hak dasar dari anak yang perlu untuk dipenuhi dalam proses tumbuh kembangnya yang terjabar dalam 5 hak dasar anak sebagaimana tercantum dalam lampiran Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2011. Hak-hak tersebut diuraikan dibawah ini.

Tabel 2.1
Hak Sipil dan Kebebasan

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Hak atas identitas	Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.
2.	Hak perlindungan identitas	Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

No	Komponen Hak	Uraian
3.	Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat	Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
4.	Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama	Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
5.	Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai	Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
6.	Hak atas perlindungan kehidupan pribadi	Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
7.	Hak akses informasi yang layak	Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
8.	Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia	Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.
9.	Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.	Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Dalam perspektif perlindungan dari hak anak dan kebebasan tersebut mengindikasikan hak hidup layak sebagai warga negara yang memiliki

identitas sebagai jati diri dan hak dasar memperoleh kebebasan dalam menentukan hidup serta mendapatkan informasi yang layak.

Tabel 2.2
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Bimbingan dan tanggungjawab orang tua	Penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).
2.	Anak yang terpisah dari orang tua	Anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3.	Reunifikasi	Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisah, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.
4.	Pemindahan anak secara ilegal	Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.
5.	Dukungan kesejahteraan bagi anak	Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.
6.	Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga	Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.
7.	Pengangkatan/adopsi anak	Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau,

No	Komponen Hak	Uraian
		dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
8.	Tinjauan penempatan secara berkala	Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
9.	Kekerasan dan penelantaran	Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Dalam perspektif perlindungan dan pemenuhan hak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, orang tua, orang dewasa, memiliki kewajiban untuk memberikan kebahagiaan bagi anak baik dalam lingkup keluarga, maupun sosial. Kepada anak-anak yang tidak dalam pengasuhan orang tua, maka menjadi wajib negara menyediakan pengasuhan alternatif untuk melindungi anak-anak. Pengasuhan alternatif tidak akan menghilangkan hak-hak anak.

Tabel 2.3
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Anak penyandang disabilitas	Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
2.	Kesehatan dan layanan kesehatan	Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
3.	Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan	Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
4.	Standar hidup	Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan

No	Komponen Hak	Uraian
		kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Pemerintah wajib menjamin hak inklusif anak yaitu hak menjadi manusia yang sehat dan dihargai oleh lingkungannya. Anak yang sehat lahir dan batin akan mendapatkan perlakuan yang baik dari lingkungannya sehingga memungkinkan anak tumbuh kembang secara normal baik dari sisi kesehatan maupun psikologisnya.

Tabel 2.4
Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Pendidikan	Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.
2.	Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya	Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

Pencapaian pendidikan yang terbaik bagi anak-anak meningkatkan kualitas hidup anak tatkala mereka dewasa. Wajib dasar 9 tahun adalah standar minimal anak mendapatkan layanan pendidikan, namun hal ini bukan hal yang mutlak. Anak wajib bersekolah tinggi, dan negara menjamin atas pendidikan anak tersebut. Selain pendidikan formal, anak berhak mendapatkan pendidikan karakter, dan pendidikan non formal untuk menjamin anak-anak terampil dalam menghadapi kehidupan.

Tabel 2.5
Hak Perlindungan Khusus

No	Komponen Hak	Uraian
1.	Anak dalam situasi darurat	❖ Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya. ❖ Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal. ❖ Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.
2.	Anak yang berhadapan dengan hukum	Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
3.	Anak dalam situasi eksploitasi	Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu,

No	Komponen Hak	Uraian
		anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.
4.	Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi	Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Hak perlindungan khusus adalah hak istimewa bagi anak yang mengalami perlakuan maupun situasi yang tidak menyenangkan. Negara bertanggungjawab melindungi, memperlakukan dengan baik dan menguatkan anak-anak dengan berbagai treatment terbaik buat anak.

Untuk mencapai hal tersebut telah dirumuskan indikator Kota Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan:

- a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. Tersedia fasilitas informasi layak anak;
- c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan
- c. Perawatan anak;
- d. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak
- e. Infrastruktur Ramah anak

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- a. Angka Kematian Bayi;
- b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;

- d. Jumlah Pojok ASI;
 - e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - i. Tersedia kawasan tanpa rokok.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. Persentase sekolah ramah anak;
 - d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
5. Perlindungan Khusus
- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 - b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
 - c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
 - d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
6. Kelembagaan
- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
 - d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;

- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap klaster hak anak tersebut adalah: 1) non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; 2) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan 4) penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

4. Pemenuhan Hak Anak dalam SDG's

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam government retreat yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20. Usulan ini kemudian dibawa oleh

Departemen Informasi Publik PBB pada 64th NGOs Conference pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama "The Future We Want". Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.

Pada 19 Juli 2014, Grup Kerja Terbuka (Open Working Group, OWG) PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Usulan tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjangkau isu-isu pembangunan berkelanjutan secara luas. Pada 5 Desember 2014, Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca-MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai negara dimulai pada Januari 2015 dan berakhir pada Agustus 2015. Setelah negosiasi, usulan diadopsi ke dalam UN Sustainable Development Summit pada 25 – 27 September 2015 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global dan nasional pengganti Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs telah disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Didalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup: (1) Tanpa Kemiskinan; (2)

Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 8 tujuan SDG's yang secara langsung mengarah kepada implementasi Kota Layak Anak, yaitu Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, dan 16.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Terdapat dua asas utama yang diacu dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak, yaitu norma penyusunan produk hukum dan norma perlindungan anak sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Norma Penyusuna Produk Hukum

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

- a. **Bersifat umum** dan **komprehensif**. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
- b. **Bersifat universal**, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
- c. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri**. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)⁹.

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

- a. Asas kejelasan tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai..
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:** setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya..
- d. Asas dapat dilaksanakan:** setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan:** setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan:** setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan:** dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

⁹ F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

- a. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah** (*lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- b. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
- c. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
- d. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- e. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- f. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- g. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:** dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- h. **Asas Kebhinekatunggalikaan:** materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat

2. Norma Perlindungan Anak

Empat Prinsip kunci hak dan perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, juga menjadi prinsip dalam membangun Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai berikut:

- a. Non-diskriminasi (pasal 2) – Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten yang layak dan inklusif untuk semua anak. Kabupaten yang memenuhi kebutuhan dan memberikan perhatian khusus pada anak yang mengalami diskriminasi dalam mengakses hak-hak mereka dalam beberapa cara berbeda – anak-anak yang tinggal di jalan, anak dengan

- kecacatan, anak dari etnik minoritas atau kelompok lain, dan pekerja anak.
- b. Kepentingan Terbaik untuk Anak (pasal 3) – Kabupaten/Kota Layak Anak menjamin kepentingan terbaik untuk anak dan menjadikan anak sebagai pertimbangan utama “dalam semua tindakan yang terkait dengan urusan anak.” Memberikan prioritas utama kepada anak merupakan ciri Kabupaten Layak Anak. Sejumlah tindakan pemerintah daerahnya mempengaruhi anak, langsung atau tidak langsung – jadi semua (sektor) dan tingkatan pemerintahan sadar dan sensitif terhadap kepentingan anak dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
 - c. Setiap anak mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang maksimal (pasal 6) – Kabupaten/Kota Layak Anak berusaha memberikan jaminan untuk hidup dan kelangsungan hidup kepada anak untuk berkembang optimal dengan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung pada masa anak-anak, “Perkembangan” dalam konteks Konvensi Hak-hak Anak berarti perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan psikologi dan sosial anak.
 - d. Mendengar dan menghormati pandangan anak (pasal 12) – Anak-anak dilibatkan dan didengar pikiran dan pendapatnya di dalam Kabupaten/Kota Layak Anak. Mereka aktif berperan serta sebagai warga kota dan pemegang hak untuk mempromosikan dan mendorong kebebasan mengekspresikan pendapat pada “semua persoalan yang mempengaruhi mereka,” dan pendapat mereka mewarnai lingkungannya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

1. Kelembagaan

Indikator pengembangan KLA yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota diantaranya adalah Tersedianya peraturan / kebijakan daerah, Menguatnya kelembagaan, dan Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Berikut adalah gambaran indikator kelembagaan di Kota Surakarta.

a. Peraturan dan Kebijakan Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak

Peraturan dan kebijakan yang dimiliki oleh daerah dapat menjadi acuan dalam implementasi pemenuhan hak anak maupun perlindungan anak di daerah. Kota Surakarta sebagai salah satu daerah yang turut

mendukung implementasi pemenuhan hak anak maupun perlindungan anak di daerah selama ini telah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang melindungi dan mendorong pemenuhan hak anak serta tumbuh kembang anak.

Adapun Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan anak adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Akta Catatan Sipil Kota Surakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Peredaran Garam;
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Kota Surakarta;
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Kota Surakarta;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kota Surakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Daerah.

Adapun Peraturan Walikota yang mengatur tentang pemenuhan hak anak adalah :

1. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
2. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Peredaran Garam;
3. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial;
4. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Komite Aksi Kota Surakarta Tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
5. Peraturan Walikota Nomor 11.A Tahun 2007 Tentang Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Surakarta;
6. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kodya Dati II Surakarta No. 7 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
7. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Taman Cerdas Kota Surakarta.
8. Peraturan Walikota Nomor 2-A Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta.
9. Peraturan Walikota Nomor 3-8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Komite Aksi Kota Surakarta, Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kota Surakarta.
10. Peraturan Walikota Nomor 4-A Tahun 2010 Tentang Standar Petayanan Minimal Kesehatan Kota Surakarta.
11. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok Kota Surakarta.
12. Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2010 Tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan kelurahan layak anak.

13. Peraturan Walikota Nomor 27-A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota
14. Peraturan Walikota Nomor 3-8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PMKS) Kota Surakarta.
15. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomer 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
16. Peraturan Walikota Nomor 11-A Tahun 2012 Tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.
17. Peraturan Walikota Nomer 3 B Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Di Kota Surakarta.
18. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difable Kota Surakarta.
19. Peraturan Walikota Nomor 25-A Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kota Surakarta.
20. Peraturan Walikota Nomor 28-D Tahun 2014 Tentang Sekolah Ramah Anak Kota Surakarta.
21. Instruksi Walikota, Nomor 050/620 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak Tahun 2015 Kota Surakarta.
22. Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 060.05/02/1/2004 Tentang Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kota Surakarta.
23. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 411.4/164/1/2004 Tentang Tim Kordinasi Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (TKPZA) Kota Surakarta.
24. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 411.41173/1/2004 Tentang Tim Pendamping Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berspektif Gender (PZM-BG) Kota Surakarta.
25. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 400.05/17/112005 Tanggal 11 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Komisi Independen

Perlindungan Perempuan Dan Anak Surakarta (KIPPAS) Tahun 2004-2007 Kota Surakarta

26. Keputusan Walikota Surakarta, nomor 411/27/1/2005 Tentang pembentukan kelompok kerja bina keluarga pelita (BKB), bina keluarga remaja (BKR) dan bina keluarga lansia (BKL) kota Surakarta.
27. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 411.4/58/ 1/2007 Tentang Penetapan Lokasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Yang Berspektif Gender (P2M-BG) Kota Surakarta.
28. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 414.05/109-A/1/2007 Tentang Tim Pembina Pengembangan Kelurahan Siaga Kota Surakarta.
29. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 130.05/08/1/2008 Tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta.
30. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 054/08-E/ 1/2009 Tentang Rencana Aksi Kota Pengembangan Kota Layak Anak (RAK-PKLA) Tahun 2009 -2015 Kota Surakarta.
31. Keputusan walikota Surakarta, nomor 560/52-e/1/2009 Tentang rencana aksi kota penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (RAK-PBPTA) kota Surakarta.
32. Nota Kesepakatan, Nomor 463/1.995.1 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta.
33. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 130.05/54-D/ 1/2010 Tentang Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (TKPZA) Kota Surakarta.
34. Keputusan walikota Surakarta, Nomor 130.05/56-A/1/2010 Tentang tim pelaksana pengembangan kota layak anak (KLA) kota Surakarta.
35. Keputusan walikota Surakarta, Nomor 462-05/84-811/2010 Tentang tim pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak kota Surakarta (PTPAS).
36. Keputusan walikota Surakarta Nomor 04/21-C/1/2011, Tentang Perpustakaan Kelurahan Di Kota Surakarta.
37. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 130.05 68-F/1/2011 Tentang pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota surakarta.

38. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 010.05/75-H/1/2013 Tentang Pembentukan Tim Jejaring Kewaspadaan dan Keamanan Pangan Terpadu Kota Surakarta.
39. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 003.3.05/55-0-1-2013 Tentang Panitia Peringatan Hari Anak Nasional Kota Surakarta Tahun 2013
40. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 243/1-G/1/2013, Tentang Forum Anak Surakarta di Kota Surakarta Priode Tahun 2014.
41. Keputusan walikota Surakarta, Nomor 003.3.05/64I112014 Tentang panitia peringatan hari anak nasional kota Surakarta tahun 2014.
42. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 441/4-F/1/2014 Tentang Tim Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Kota Surakarta Tahun 2014.
43. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 003.3.05/64/1/2014 Tentang Panitia Pen'ngatan Hari Anak Nasional Kota Surakarta Tahun 2014.
44. Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 423.05/7.16/1/2015 Tentang Tim Pelaksana Gerakan Wajib Jam Belajar.
45. Surat Edaran Walikota Surakarta, Nomor 440/334 Tentang Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah.

Surat Edaran Sekretaris Kota Surakarta terkait Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak-hak Anak antara lain:

1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Surakarta, Nomor 440/4.416 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Pelaksananaan Rencana Aksi Kota Layak Anak (KLA) Dan Puskesmas Ramah Anak.
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Surakarta, Kota Surakarta. Nomor : 470/158 Tanggal 21 Januari 2014 tentang Pembebasan Biaya Retribusi penemuan Dokumen Kependudukan (KK,KTP/KTP Elektronik Dan Akta catatan Sipil).
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Nomor : 411.4/2185 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pemasangan Sepanduk “Stop Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”.
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Nomor : 463.1/2.393 tanggal 17 Juli 2014 tentang Tindak Lanjut Suara Anak Jawa Tengah Tahun 2014.

Surat Edaran dan/ atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kota Surakarta terkait Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak-hak Anak antara lain:

1. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Nomor 444/12372 Tanggal 15 April 2013 Tentang Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif.
2. Surat Keputusan Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta, Nomor 411.1/729.1.VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Hasil Penilaian Lomba Taman Cerdas Kota Surakarta Tahun 2013.
3. Surat keputusan bappermas PP PA dan KB Kota Surakarta, Nomor 220/294/x/2014 tanggal 23 oktober 2014 tentang tim monitoring kegiatan gerakan wajib jam belajar (GWJB) kota Surakarta.
4. Surat Keputusan Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta, Nomor 463/1183/X/2014 tanggal Nopember 2014 tentang Panitia Jambore Forum Anak Surakarta “Sehari Bersama Kampung Anak” Kota Surakarta Tahun 2014.
5. Surat Keputusan Bapermas PP PA dan KB Surakarta, Nomor 800/1170.5/x/2014 tanggal 10 Nopember 2014, tentang Tim Perumus dan Penyusun Standar Operational Procedure (SOP) Taman Cerdas Kota Surakarta Tahun 2014.
6. Nota Kesepakatan Nomor 463/2.604.1 tanggal 25 Juli 2010, Tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS) tahun 2010-2015

Beberapa Peraturan Daerah secara khusus memperhatikan kebutuhan anak dan melibatkan anak dalam proses implementasinya. Anak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Surakarta.

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002, yang ditindaklanjuti dengan Pembuatan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan berlaku selama 3 tahun;
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006, yang ditindaklanjuti dengan Pembuatan Perda tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual dengan memasukkan pasal-pasal tentang peran keluarga;
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008, yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Perda tentang Kesetaraan Difabel

dengan memasukkan pasal tentang kesetaraan pendidikan bagi difabel;

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012, yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Perda Perlindungan Anak dengan memasukkan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2014, Yang ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pencegahan Perdagangan Orang secara preventif dalam Perda Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
6. Peraturan Walikota 3-B Tahun 2013 yang ditindaklanjuti dengan melibatkan anak dalam kegiatan sosialisasi, fasilitasi, pemberdayaan dan advokasi
7. Peraturan Walikota 28-D Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan pemenuhan hak anak yang diperoleh melalui pendidikan di Sekolah
8. Peraturan Walikota Nomor 25-A Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan sekolah inklusi melalui adanya kebijakan kebijakan Sekolah Inklusi
9. SK Walikota Nomor 003.3.05/55-0-1-2013 yang ditindaklanjuti dengan pengajuan personil panitia oleh forum Anak Surakarta
10. SK Walikota Nomor 243/1-G/1/2013 yang ditindaklanjuti dengan Forum Anak Surakarta;
11. SK Walikota Nomor 003.3.05/64/1/2014 yang ditindaklanjuti dengan pengajuan personil panitia
12. SK Kepala Bapermas PP PA dan KB nOmor 463/1183/x/2014 yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan Jambore Forum Anak Surakarta dengan Tema “Sehari Bersama Kampung Anak”

Peraturan perundangan mengenai perlindungan anak sudah diterbitkan bahkan memuat sanksi yang cukup berat. Kenyataan di lapangan masih saja terjadi masalah perlindungan anak seperti pengguguran kandungan, penjualan anak, eksploitasi seksual, pekerja anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai realita dan fakta yang memprihatinkan bagi anak, pemerintah melalui kewenangannya telah menyusun kebijakan yang responsif

anak. Kebijakan negara ini untuk memberi perlindungan yang lebih rasional dan lebih mampu memberikan jaminan berdasarkan hukum formal yang diakui. Hal ini diupayakan oleh pemerintah untuk melindungi warganya dari berbagai tindakan dan perlakuan yang melanggar hak-hak anak.

b. Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak

1. Gugus Tugas Kota Layak Anak

Gugus Tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari wakil-wakil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak. Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 klaster KLA. Gugus Tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA. Gugus Tugas KLA mempunyai tugas

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
2. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA;
5. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati/ Walikota secara berkala.

Kota Surakarta telah membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak melalui Keputusan Walikota Surakarta, Nomor 130.05 68-F/1/2011 Tentang pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota surakarta.

2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional KLA, RAN KLA dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD/Renja SKPD).

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di kabupaten/kota yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur anak, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), dinas/badan/kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya

Kota Surakarta telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak. RAD KLA pertama disusun tahun 2009 dalam bentuk Rencana Aksi Kota Pengembangan Layak Anak (RAK-PKLA) Tahun 2009-2015, selanjutnya dokumen tersebut diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Tahun 2016 disusunlah Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Surakarta Tahun 2017-

2022, namun diperjalanan ada kebijakan baru dan perubahan indikator maka tahun 2019 disusun revies Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Surakarta yang memuat kondisi situasi anak berdasarkan indikator. Hasil review RAD KLA tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan RPJMD Kota Surakarta sehingga tercipta keselarasan dalam perencanaan pembangunan dalam mewujudkan Kota Surakarta Layak Anak.

3. Pembaharuan Data Profil Anak

Kota Surakarta telah memiliki Sistem Informasi Gender dan Anak, dalam sistem tersebut tersaji Data Kota Surakarta yang memuat indikator Kota Layak Anak. Pengelolaan data dalam sistem tersebut belum optimal, perlu keterlibatan semua OPD untuk dapat melakukan updateding data. Data tersebut dapat dipergunakan dalam penyusunan perencanaan penganggaran daerah termasuk juga perencanaan responsif anak.

c. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Pemenuhan hak anak memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam mewujudkannya tidak terkecuali masyarakat, dunia usaha, dan media pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Peran multi stakeholder dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan terkait sektor apapun, baik pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, dan lain sebagainya.

Kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak menjadi bagian penting dari pembangunan kesejahteraan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari legalitas tingkat global sampai tingkat nasional. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang bertujuan untuk mengupayakan tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak seoptimal mungkin. Implikasinya adalah berbagai elemen seperti LSM, Orsos, Dunia

Usaha dan pemerintah berupaya merealisasikannya dalam berbagai kegiatan. Pemerintah melakukan berbagai aksi, juga memfasilitasi pembentukan Komite Aksi Nasional, Gugus Tugas, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak di daerah yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan elemen masyarakat.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak memerlukan keterlibatan pihak lain, terutama dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, lembaga permodalan dan masyarakat itu sendiri. Keikutsertaan unsur-unsur tersebut dalam penyelesaian masalah anak, perlu ditata dengan baik yaitu melalui pembentukan jejaring (network) antarlembaga secara kolaboratif. Jejaring kolaboratif bersifat informal, transparan, menampilkan kesetaraan, mengandalkan komitmen, mensinergikan upaya dan mengembangkan kesadaran kritis serta berfungsi pula sebagai kontrol sosial. Dengan prinsip-prinsip tersebut jejaring akan mampu mengkombinasikan fungsi-fungsi yang diperlukan bagi penyelesaian masalah anak, melalui pertukaran informasi, pengalaman dan pengetahuan serta penyediaan sumber daya yang berasal dari tingkat komunitas, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Komunitas peduli anak, sebagai lembaga sosial masyarakat pada kenyataannya berdiri sendiri, belum sepenuhnya mampu menjangkau kalangan swasta, dalam hal ini dunia usaha. Kurangnya koordinasi diantara lembaga yang bergerak dalam pelayanan sosial anak, menjadi kelemahan yang dirasakan. Hal tersebut bukan tidak mungkin kepercayaan dari dunia usaha untuk berkolaborasi menjadi minim. Meskipun selama ini dunia usaha cukup mendukung kegiatan komunitas, tetapi masih bersifat insidental, belum mampu menciptakan program terencana dan berkelanjutan. Beberapa lembaga peduli anak di Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Lembaga masyarakat Peduli Anak di Kota Surakarta

No.	Nama Lembaga Masyarakat	Fokus Pengabdian
1.	Yayasan KAKAK (Kepedulian Untuk Konsumen Anak)	Peduli dan komitmen untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak khususnya anak sebagai konsumen, anak korban kekerasan, serta eksploitasi seksual secara profesional, independen, mandiri, terbuka dan berperspektif anak
2.	SPEK-HAM atau Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia	Aktivitas SPEK-HAM selalu berlandaskan pada perspektif gender, HAM dan menjunjung tinggi pluralisme. Fokus aktivitas SPEK HAM adalah melakukan pendampingan dan bekerja sama dengan korban kekerasan berbasis gender dalam pendidikan publik yang kritis sebagai upaya pencegahan kekerasan.
3.	Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP)	KOMPIP menangani The Disaster Risk Reduction, penguatan livelihood dan program pengentasan kemiskinan.
4.	Konsorsium Solo	1. Mendorong terwujudnya anggaran daerah yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat khususnya masyarakat marginal. 2. Mendorong keterlibatan masyarakat miskin dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah. 3. Mendorong adanya transparansi anggaran daerah agar lebih mudah diakses masyarakat
5.	Yayasan Advokasi Transformasi Masyarakat (ATMa)	Kebijakan Publik Daerah.
6.	Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI)	1. Bantuan Hukum Litigasi (melalui persidangan) dan non Litigasi (di luar) 2. Pelatihan dan Penyadaran Hukum 3. Pengembangan Jaringan Kerja 4. Riset Aksi dan Pengorganisasian 5. Studi Pengembangan Hukum 6. Publikasi dan Dokumentasi Kelompok-kelompok dampungannya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu (buruh, petani, dan nelayan), anak dan atau perempuan korban kekerasan (perkosaan, penganiayaan).
7.	Yayasan InterAksi	organisasi non pemerintah (ornop) yang bergerak di bidang pemberdayaan difabel.

No.	Nama Lembaga Masyarakat	Fokus Pengabdian
8.	Yayasan Krida Paramita (YKP)	Program-program yang pernah dilakukan antara lain pengembangan sanitasi masyarakat, hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat, promosi kesehatan terpadu, pelatihan dan pengembangan perempuan usaha kecil, peningkatan pendidikan anak miskin, program pengembangan masyarakat terpadu, dan pengembangan ekonomi kerakyatan
9.	PPAP Seroja	Pendampingan Anak Jalanan
10.	Yayasan Lentera Surakarta	Anak dengan HIV AIDs

Sumber : <http://www.yis.or.id/?section=menu&id=7&submenu=1143>

d. Klaster I, Hak Sipil dan Kebebasan

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri dari indikator: (1) kepemilikan kutipan akta kelahiran; (2) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan (3) pelebagaan partisipasi anak.

1. Kepemilikan Dokumen Kutipan Akta Kelahiran

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada pasal 68, kutipan akta pencatatan sipil meliputi (1) kelahiran, (2) kematian, (3) perkawinan, (4) perceraian, (5) pengakuan anak dan (6) pengesahan anak.

Akta kelahiran merupakan bukti sah dan legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam akta tersebut akan dijelaskan tentang ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang penting untuk dapat mengakses pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan serta sebagai data untuk pembuatan kartu keluarga, akta pernikahan dan lain sebagainya. Akta kelahiran menjadi salah satu dokumen identitas hukum yang penting bagi penduduk. Pada tahun 2020 seluruh anak

yang lahir pada tahun bersangkutan telah seluruhnya diregistrasi Akta Kelahiran melalui Program Sapu Kuwat atau Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi. Anak yang dilahirkan di fasilitas kesehatan akan secara otomatis didaftarkan permohonan akta kelahiran sehingga diharapkan ketika proses persalinan selesai, orang tua akan mendapatkan KK update dengan nama anak, Akta Kelahiran Anak, dan KIA.

Selain Akta kelahiran, pemerintah mengamanatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak). Kartu Identitas Anak merupakan identitas bagi anak yang berdomisili di daerah untuk mendukung kesejahteraan anak dan menjamin memenuhi sebagian hak anak. Pada tahun 2020 terdapat 91,81% anak yang telah mendapatkan KIA.

2. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak

Sementara itu jumlah perpustakaan kampung di Kota Surakarta juga cukup banyak, tersebar pada 5 kecamatan. Meskipun demikian jika dilihat dari keanggotaan perpustakaan kampung menunjukkan kondisi yang beragam, beberapa perpustakaan bahkan belum memiliki anggota, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Perpustakaan Kampung Kota Surakarta Tahun 2018

No	Nama Perpustakaan	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Anggota
1	Teratai Pucang Sawit	Pucangsawit	Jebres	1
2	Perpustakaan Kampung Jagalan	Jagalan	Jebres	471
4	Widya Pustaka/ Mojosongo I	Mojosongo	Jebres	1
5	Ngudi Kawruh	Mojosongo	Jebres	251
6	Perpustakaan Jebres	Jebres	Jebres	135

No	Nama Perpustakaan	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Anggota
7	Perpustakaan Taman Cerdas Soekarno-Hatta	Jebres	Jebres	0
8	Perpustakaan Taman Cerdas Punta Dewa	Pucang sawit	Jebres	1
9	TC Gandekan	Gandekan	Jebres	0
10	Perpustakaan Kelurahan Kadipiro	Kadipiro	Banjarsari	150
11	Sasana Pustaka Warga	Sarengan	Sarengan	427
12	Perpustakaan Kampung	Sriwedari	Laweyan	0
13	Perpustakaan Ke. Sondakan	Sondakan	Laweyan	301
14	Taman Cerdas Kelurahan Joyotakan	Joyotakan	Serengan	484
15	Perpustakaan Nusa Indah Panularan	Panularan	Laweyan	0
16	Dwija Premana	Tipes	Serengan	398
17	Perpustakaan Taman Cerdas Pajang	Pajang	Laweyan	0
18	Rumah Baca Sangkrah	Sangkrah	Pasar Kliwon	200
19	Perpustakaan Kampung Sumber	Sumber	Banjarsari	592
20	Perpustakaan Rw X Pajang	Pajang	Laweyan	319
21	Pelita Semanggi	Semanggi	Pasar Kliwon	75
22	Perpustakaan Nabar	Nusukan	Banjarsari	143
23	Pustaka Kusuma	Danukusuman	Serengan	313

Sumber : Kajian Perpustakaan Surakarta Tahun 2019.

3. Pelembagaan Partisipasi Anak

Forum anak merupakan Wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak, yang di kelola oleh anak-anak berusia belum 18 tahun, bekerjasama dengan pemerintah, dan berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan,

pemantauan serta evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kota Surakarta telah membentuk forum anak kelurahan di 51 kelurahan. Pembentukan ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menampung aspirasi anak secara menyeluruh. Perkembangan forum anak di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel 2.8
Forum Anak Kota Surakarta dirinci Berdasarkan
Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan/Kelurahan	Nama Forum Anak
	Kecamatan Jebres	Forum Anak Kecamatan Jebres
1	Kelurahan Mojosongo	Forum Anak Mojosongo (FAMOS)
2	Kelurahan Jebres	Forum Anak Kelurahan Jebres (FANBERS)
3	Kelurahan Pucang Sawit	Forum Anak Pucang Sawit (TUNAS PUCANG)
4	Kelurahan Sewu	Forum Anak Seribu Cinta (FASTA)
5	Kelurahan Gandekan	Forum Anak Gandekan
6	Kelurahan Sudiroprajan	Forum Anak Sudiro Prajan
7	Kelurahan Kepatihan Kulon	Forum Anak Kepatihan Kulon (PUTRA PATIH)
8	Kelurahan Kepatihan Wetan	Forum Anak Kepatihan Wetan
9	Kelurahan Jagalan	Forum Anak Jagalan Utamakno Kumpule Thumrape Kekancan (JALU KUTHUK)
10	Kelurahan Tegal rejo	Forum Anak Tegal Harjo (TEGAL ANOM)
11	Kelurahan Purwodiningratan	Forum Anak Purwodiningratan (FORANINGRAT)
	Kecamatan Banjarsari	Ada Sari (Adahe Cah Banjarsari)
1	Kelurahan Punggawan	Paguyuban Anak Daerah Punggawan (PANDAWA)
2	Kelurahan Timuran	Paguyuban Anak Timuran (tunas timur)
3	Kelurahan Banyuanyar	Forum Anak Banyuanyar (FORABA)
4	Kelurahan Sumber	Forum Anak Sumber (FASUM)
5	Kelurahan Nusukan	Forum Anak Nusukan (BONUS)
6	Kelurahan Kestalan	Paguyuban Anak Daerah Kestalan Ceria
7	Kelurahan Manahan	Paguyuban Anak Daerah Putra Putri Manahan (PUMA)
8	Kelurahan Gilingan	Forum Anak Kelurahan Gilingan
9	Kelurahan Kadipuro	Forum Anak Kadipuro
10	Kelurahan Mangkubumen	Forum Anak Mangkubumen (FAM)
11	Kelurahan Ketelan	Forum Anak Ketelan Tangkas dan Simpatik (FANTASTIK)

No	Kecamatan/Kelurahan	Nama Forum Anak
12	Keluraha Stabelan	Forum Anak Daerah Stabelan (FORSA)
13	Kelurahan Keprabon	Forum Anak Keprabon (FORABON)
	Kecamatan Laweyan	Forum Anak Kecamatan Laweyan
1	Kelurahan Laweyan	Forum Anak Laweyan (FORANKLA)
2	Kelurahan Pajang	Forum Anak PAJANG (SAWUNG GALING)
3	Kelurahan Bumi	Forum Anak Cinta Bumi (FACIBU)
4	Kelurahan Penumping	Forum Anak Penumping (KAUMAN GAMPING)
5	Kelurahan Sondakan	Forum Anak Sindakan (SONDOKO PUTRO)
6	Kelurahan Kerten	Forum Anak Kerten (BHINEKA)
7	Kelurahan Panularan	Forum Anak Panularan
8	Kelurahan Sriwedari	Forum Anak Sriwedari (FOR ASRI)
9	Kelurahan Jajar	Forum Anak Jajar (PUSPA HATI)
10	Keluraha Karangasem	Forum Anak Karangasem (MELATI)
11	Kelurahan Purwosari	Forum Anak Purwosari (CEMERLANG)
	Kecamatan Serengan	Forum Anak Solo Selatan (Fasoeltan)
1	Kelurahan Kratonan	Forum Anak Kratonan (TUNAS MEKAR)
2	Kelurahan Serengan	Forum Anak Serengan (TUNAS MANDIRI)
3	Kelurahan Tipes	Forum Anak Tipes (FORMAT)
4	Kelurahan Kemlayan	Forum Anak Kemlayan (PELANGI)
5	Kelurahan Joyotakan	Forum Anak Cinta Joyotakan (FACJO)
6	Kelurahan Danukusuman	Forum Anak Danukusuman (FORANDA)
7	Kelurahan Jayengan	Forum Anak Jayengan (HARAPAN BANGSA)
	Kecamatan Pasar Kliwon	Forum Anak Kecamatan PasaR Kliwon (FAKLI)
1	Kelurahan Kedung Lumbu	Forum Anak Kedung Lumbu (JADUL)
2	Kelurahan Semanggi	Forum Anak Semanggi (OASE)
3	Kelurahan Kampung Baru	Forum Komunitas Anak Kampung Baru (KAKAB)
4	Kelurahan Pasar Kliwon	Kumpulan Anak Pasar Kliwon (KUALI)
5	Kelurahan Gajahan	Forum Anak Gajahan (GAJAH CERIA)
6	Kelurahan Joyosuran	Forum Anak Joyosuran (FORAJOS)
7	Kelurahan Sangkrah	Organisasi Anak Sangkrah (LARE SANGKRAH)
8	Kelurahan Baluwarti	Forum Anak Baluwarti (FABRI)
9	Kelurahan Kauman	Forum Anak Kauman

Sumber : Profil Anak Kota Surakarta

e. Klaster 2, Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pentingnya lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dalam rangka perlindungan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi generasi penerus yang berpendidikan, sehat dan berakhlak mulia.

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator: (1) pencegahan perkawinan Anak; (2) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; (3) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan (4) ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik

1. Pencegahan Perkawinan Anak

UNICEF, 2017 menyatakan bahwa Perkawinan usia anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak anak perempuan. Perkawinan usia anak melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Lebih lanjut dijelaskan pelanggaran yang dilakukan jika terjadi perkawinan usia anak meliputi:

- Hak atas pendidikan: perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi mereka karena dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka
- Hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan (termasuk kekerasan seksual): perkawinan usia anak meningkatkan kerentanan anak perempuan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan mental.
- Hak atas kesehatan: perkawinan usia anak dapat meningkatkan risiko anak perempuan terhadap penyakit dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan dini. Selanjutnya, perkawinan usia anak membatasi kontrol anak perempuan atas tubuh mereka sendiri, termasuk kemampuan seksual dan reproduksi mereka.
- Hak untuk dilindungi dari eksploitasi: perkawinan usia anak seringkali terjadi tanpa persetujuan anak atau melibatkan

pemaksaan yang menghasilkan keputusan yang ditujukan untuk mengambil keuntungan dari mereka atau merugikan mereka daripada memastikan bahwa kepentingan terbaik mereka terpenuhi.

- Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka (dipisahkan dari orang tua bertentangan dengan keinginan mereka): perkawinan usia anak memisahkan anak perempuan dari keluarga mereka dan menempatkan mereka dalam hubungan dan lingkungan yang asing dimana mereka mungkin tidak dirawat atau dilindungi, dan dimana mereka tidak memiliki suara atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan atas kehidupan mereka sendiri.

Data yang dihimpun dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa angka pernikahan anak pada tahun 2020 di Kota Surakarta mencapai 98 anak dengan jumlah permohonan dispensasi nikah mencapai 139 anak.

2. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga.

Pemerintah Kota Surakarta melalui Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 19 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial salah satunya dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

Salah satu bentuk implementasi dari amanat tersebut adalah diselenggarakannya kegiatan peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga. Kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan hampir setiap tahun dengan tema dan materi yang berbeda-beda.

Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga yaitu:

- LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)
- LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial)
- PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
- BKB/BKR (Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja)
- PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

3. Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi anak, Kementerian Sosial melakukan standarisasi bagi LKSA. Kebijakan tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Standar Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat. Persentase LKSA terstandarisasi mencapai 58,8% atau 17 lembaga pada tahun 2020.

Selain pengasuhan anak di lembaga kesejahteraan sosial anak, salah satu metode lain dalam pengasuhan alternatif adalah melalui pengangkatan (adopsi) anak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan-ketentuan lain tentang pengangkatan anak juga dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang termuat dalam buku profil perkembangan kependudukan Kota Surakarta sejak tahun 2019 dapat diketahui bahwa terdapat 9 pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

4. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak

Salah satu indikator kunci dalam perwujudan sebuah wilayah ramah anak adalah ketersediaan sarana prasarana infrastruktur yang ramah anak. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan besar bagi Kota Surakarta, mengingat letak dan kondisi geografis Kota Surakarta serta tingkat kepadatan penduduknya. Oleh karena itu perencanaan pembangunan dan penataan ruang harus benar-benar diperhatikan supaya lebih responsif anak maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Menurut Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang. Untuk lingkup perkotaan, bahwa pembentukan struktur ruang dilakukan dengan menetapkan hirarki bagi penyediaan ruang publik. Pada skala perkotaan dilayani oleh ruang publik yang disediakan oleh pemerintah kota, yang meliputi: taman kota pada skala metropolitan sampai dengan kota. Pada tingkat lingkungan permukiman (RT/RW) dilayani oleh ruang terbuka, berupa lapangan bermain anak dan taman lingkungan.

Kota ramah anak adalah yang juga memiliki prasarana pergerakan yang “ramah” bagi anak. Dalam pengertian ini, anak dapat menggunakan pedestrian dan angkutan umum yang tidak mengancam keselamatan anak. Selain itu, jalan-jalan yang padat dengan lalu lintas dilengkapi dengan jembatan penyebarangan yang disediakan pada area-area yang sering dikunjungi oleh anak, seperti taman kota dan sekolah-sekolah. Mobilitas anak di dalam kota harus mampu menciptakan rasa aman melalui perancangan kawasan yang melindungi anak dari kejahatan, seperti pengawasan dari orang dewasa setiap saat.

Beberapa infrastruktur di Kota Surakarta yang ramah anak antara lain adalah:

- Ruang bermain ramah anak (RBRA)
- Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)
- Zona Selamat Sekolah (ZoSS)
- Transportasi ramah anak
- Penyediaan ruang laktasi di perkantoran pemerintahan/publik
- Taman cerdas
- Perpustakaan kampung

f. Klaster 3, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri dari indikator: (1) persalinan di fasilitas kesehatan; (2) status gizi balita; (3) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak; (4) rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan (5) ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok.

1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Dalam rangka menurunkan kematian ibu dan kematian bayi dapat dilakukan yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitudokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 seluruh persalinan masyarakat telah dilakukan di fasilitas kesehatan.

2. Status Gizi Balita

Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur(TB/U), Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). 1) BB/U adalah berat badan anak yang dicapai pada umur tertentu. 2)TB/U adalah tinggi badan anak yang dicapai pada umur tertentu. 3)BB/TB adalah berat badan anak dibandingkan dengan tinggi badan yang dicapai. Ketiga nilai indeks status gizi diatas dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO.

Persentase kekurangan gizi balita di Kota Surakarta pada tahun 2020 mencapai 1,21% meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 0,89%. Adapun gizi lebih mencapai 1,23% dan prevalensi stunting mencapai 1,76%.

3. Fasilitas Kesehatan Dengan Pelayanan Ramah Anak

Komponen pelayanan ramah anak di puskesmas, meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana Lingkungan, Pelayanan Pengelolaan, Partisipasi Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk indikator yang seharusnya terpenuhi ada sebanyak 15 (lima belas) , namun puskesmas dapat dikatakan telah menginisiasi pelayanan ramah anak apabila minimal melaksanakan 8 (delapan). Sebanyak 17 Puskemas di Kota Surakarta telah memenuhi standar sebagai pusat layanan kesehatan yang ramah anak dengan memenuhi lima belas indikator sebagai berikut:

1. ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA,
 2. tersedianya media dan materi KIE terkait dengan kesehatan anak,
 3. tersedianya ruang pelayanan konseling khusus bagi anak,
 4. ruang tunggu bermain untuk anak yang nyaman,
 5. tersedianya ruang Asi,
 6. terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai kawasan tanpa rokok,
 7. tersedia sanitasi lingkungan puskesmas,
 8. tersedia sarana dan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas,
 9. cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif,
 10. menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan peduli remaja (PKPR),
 11. menyelenggarakan pelayanan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak,
 12. tersedia data anak yang memperoleh layanan kesehatan anak,
 13. ada pojok baca sebagai informasi tentang hak-hak anak atas kesehatan,
 14. adanya mekanisme pengaduan untuk menampung suara anak,
 15. menyediakan pelayanan penjangkauan kesehatan anak.
4. Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air bersih di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari 96,45% pada

tahun 2019 menjadi 96,50% pada tahun 2020 sedangkan untuk sanitasi telah mencapai 100% pada tahun 2020.

5. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dan Larangan Iklan, Promosi, Dan Sponsor (IPS) Rokok.

Kota Surakarta telah memiliki kebijakan tentang kawasan tanpa rokok yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok Walikota Surakarta. Walikota menetapkan tempat - tempat tertentu di daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perwali Nomer 13 Tahun 2010 meliputi :

- a) sarana kesehatan; b) tempat proses belajar mengajar; c) arena kegiatan anak; d) tempat ibadah; dan e) angkutan umum.

a. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan meliputi : a.rumah sakit; b.balai kesehatan; c.puskesmas; d.balai pengobatan; e.balai kesejahteraan ibu dan anak; f.klinik kecantikan; g.klinik perawatan penderita narkoba; h.tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan; i.rumah bersalin; j.tempat praktek bidan/perawat swasta; k.klinik kesehatan; l.apotek; m.toko obat; n.laboratorium kesehatan; dan/atau; o.sarana kesehatan lainnya.

b. Tempat Proses Belajar Mengajar

1. tempat pendidikan formal, yang berbentuk : 1.Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; 2.Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat; 3.Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; 4.Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; 5.Tempat pendidikan formal lainnya.
2. tempat pendidikan non formal, yang berbentuk : 1.Lembaga kursus; 2.Lembaga pelatihan; 3.Kelompok belajar; 4.Taman kanak - kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat; 5.Pusat kegiatan belajar masyarakat; dan 6.tempat pendidikan non formal lain.

c. Arena Kegiatan Anak

Arena kegiatan anak meliputi : a. kelompok bermain anak (play group); b. tempat Penitipan Anak (TPA); c. tempat pengasuhan anak; d. arena bermain anak – anak; dan/atau arena kegiatan anak lainnya

d. Tempat Ibadah

Tempat ibadah meliputi : a. masjid; b. mushola; c. gereja; d. pura; e. wihara; f. klenteng; dan g. tempat ibadah lainnya.

e. Angkutan Umum

Angkutan umum meliputi : a. bus; b. taxi; c. angkutan; dan d. angkutan umum lainnya.

Beberapa kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Kota Surakarta antara lain:

1. Kantor Walikota
2. Pusat perbelanjaan
3. Sekolah jenjang SD/Sedrajad –SMP/ Sedrajad- SMA/Sedrajad
4. Perkantoran DPRD
5. Taman Kota dan Taman Cerdas
6. Kantor Kecamatan
7. Terminal Tirtonadi

g. Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Hak anak yang masuk dalam klaster 4 meliputi persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; persentase sekolah ramah anak; dan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

a. Persentase Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia adalah dengan meningkatkan pelayanan pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia seperti yang termuat dalam NAWACITA menargetkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun untuk mendukung peningkatan kualitas SDM tersebut. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang sebelumnya telah berjalan. Perubahan wajib belajar dari 9

tahun menuju 12 tahun adalah salah satu tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia untuk mencapai kualitas pembangunan manusia. Dalam proses menuju pendidikan dasar 12 tahun, pemerintah wajib menyiapkan banyak perubahan dalam akses pendidikan seperti jumlah sekolah yang memadai serta melihat kemampuan orang tua siswa dalam membayar biaya sekolah.

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan peningkatan. Dari sebesar 14,50 tahun pada tahun 2016 menjadi 14,87 tahun pada tahun 2020.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan program pendidikan. Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Adapun Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Sedangkan Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 2016-2020 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,37 tahun pada tahun 2016 menjadi 10,69 tahun pada tahun 2020.

Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 APK PAUD sebesar 54,05%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 86,5%, hal tersebut juga sekaligus memperlihatkan perbaikan kinerja capaian indikator SDG's yang sama pada tujuan ke-4 yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan. Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 sebesar 55,50% pada tahun 2016 meningkat menjadi 59,8% pada tahun 2020. Capaian kinerja Pendidikan PAUD baik dari segi APK PAUD dan Kualifikasi pendidik pada tahun 2020 cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pendidikan dasar terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD atau sederajat dan SMP atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. Perkembangan ketersediaan dapat dilihat dari indikator persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik dan persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik.

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangan ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik fluktuatif namun

cenderung meningkat. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik sebesar 86,53%; pada tahun 2020 meningkat menjadi 89,36%. Demikian juga persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik. Selama kurun waktu 2016 – 2020 perkembangan ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 93,68% dan pada tahun 2020 turun menjadi 93,54%. Selain kondisi ruang kelas indikator lain adalah rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah.

Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 sebesar 54,8 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah pada tahun 2020 naik menjadi 117,28 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah. Selain itu ketersediaan guru dan tenaga kependidikan juga menjadi penting dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Ketersediaan guru ditunjukkan dengan rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI fluktuatif, namun cenderung memadai, pada tahun 2016 rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI sebesar 1:20, pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 1:18. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio ketersediaan guru menunjukkan data yang fluktuatif namun cenderung konstan. Rasio guru terhadap murid SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 1:16 pada tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 1:15. Data ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru SD dan SMP sudah memadai.

Pelayanan pendidikan harus menjangkau semua wilayah dan semua lapisan masyarakat. Demikian juga pendidikan dasar, harus mampu menjangkau semua wilayah dan semua lapisan masyarakat. Indikator yang mengukur pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD/MI/Paket A dari tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 APK SD/MI/Paket A sebesar 109,8%, menurun menjadi 103,86% pada tahun 2020. APK SMP/MTs/Paket B selama kurun waktu 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 APK SMP/MTs/ Paket B sebesar 84,81% pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 98,91%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A selama kurun waktu 2016 – 2020 mengalami penurunan dari sebesar 98,91% pada tahun 2016 turun menjadi 93,02% pada tahun 2020. APM SMP/MTs/Paket B juga mengalami penurunan dari 81,28% pada tahun 2016 menurun menjadi 74,82% pada tahun 2020.

b. Persentase Sekolah Ramah Anak

Berdasarkan data yang ada, saat ini semua sekolah di Kota Surakarta telah ada mencanangkan diri sebagai sekolah ramah anak. Hal ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Surakarta yakni Perwali nomor 28 D tahun 2014 yang mengatur bahwa sekolah yang ada di Kota Surakarta harus ramah anak. hasilnya adalah salah satu sekolah yakni SD Mangkubumen Lor No. 15 pada tahun 2017 menjadi sekolah ramah anak terbaik tingkat nasional.

Dan untuk meningkatkan cakupan kualitas sekolah ramah anak, pada tahun 2019 Pemerinta Kota Surakarta mendeklarasikan Sekolah Ramah Anak. Dalam deklarasi tersebut terdapat 7 poin yang menjadi komitmen dalam peningkatan cakupan Sekolah Ramah Anak, yaitu:

- a. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjamin proses pembelajaran disekolah berjalan aman, nyaman, menyenangkan dan mencerdaskan.
- c. Melindungi anak dari kekerasan fisik, mental, penelantaran atau bentuk kekerasan lainnya.

- d. Menjadikan sekolah sebagai tempat mengembangkan potensi, bakat, minat dan kepribadian anak.
 - e. Menciptakan lingkungan tanpa asap rokok, tanpa narkoba dan tanpa Napza.
 - f. Menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
 - g. Memberikan layanan pendidikan pada anak tanpa diskriminasi.
- c. Fasilitas Untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak, di Luar Sekolah, yang Dapat Diakses Semua Anak

Yang dimaksud dengan fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, dan fasilitas olahraga. Yang dimaksud dengan event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.

Ketersediaan fasilitas kreatif dan rekreatif memang sangat penting bagi anak untuk menunjang aktifitas, pemanfaatan waktu luang, dan pengembangan karakter. Yang dimaksud dengan fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerda, taman teknologi, museum, dan fasilitas oleh raga. Sedangkan yang dimaksud dengan event/kegiatan/pertunjukan kreatifitas anak antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.

Tabel 2.9
Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak

NO	NAMA	Th 2019	Th 2020
1	Taman Cerdas	7 buah	8 buah
2	City Walk	2 buah	2 buah
3	Care Free Day	4 lokasi	4 lokasi
4	Taman Bermain	7 buah	8 buah
5	Solo Techno Park	1 buah	1 buah

NO	NAMA	Th 2019	Th 2020
6	Rumah Hebat Indonesia	-	1 buah
7	Kampung Bermain Anak	1 buah	1 buah
8	Taman Balai Kambang	1 buah	1 buah
9	Taman Satwa Taru Jurug	1 buah	1 buah
10	Taman Bermain dan Arena Budaya Sriwedari	buah	1 buah
11	Plaza Sriwedari	1 buah	1 buah
12	Gelora Bung Karno	1 buah	1 buah
13	Balai Sujatmoko-gramedia	1 buah	1 buah

Sumber: Profil Anak Kota Surakarta Tahun 2015

Fasilitas kreatif dan rekreatif yang ramah anak dikelola oleh Pemerintah dan Swasta sebanyak 23 fasilitas dan 21 diantaranya tidak dikenakan biaya dalam pemanfaatannya. Fasilitas kreatif dan rekreatif yang dikelola oleh pemerintah sebanyak 8 fasilitas, sedangkan sebanyak 14 fasilitas dikelola oleh swasta. Fasilitas kreatif dan rekreatif yang dikelola bersama pemerintah maupun swasta adalah Taman Bermain dan Area Budaya Sriwedari yang terletak di Kelurahan Sriwedari. Berikut adalah daftar fasilitas kreatif dan rekreatif yang dikelola oleh pemerintah dan swasta.

Tabel 2.10
Jumlah Fasilitas Kreatif dan Rekreatif yang Dikelola
oleh Pemerintah dan Swasta

No	Nama Fasilitas	Lokasi	Pengelola (Swasta/ Pemerintah)	Keterangan	
				Bayar	Gratis
1	Taman Cerdas	Kelurahan	Pemerintah		V
2	City Walk	Koridor Sudirman, Ngarsopuro	Pemerintah		V
3	Care Free Day	Jensud, Slamet Riyadi, Ir. Juanda, Kapt. Mulyadi	Pemerintah		V
4	Taman Bermain	Kelurahan	Pemerintah		V
5	Solo Technopark	Jln. Ki Hajar Dewantara	Pemerintah		V
6	Rumah Hebat Indonesia	Kelurahan Gilingan	Pemerintah		V
7	Kampung Bermain Anak	Kelurahan Danukusuman, Joyotakan	Pemerintah		V

No	Nama Fasilitas	Lokasi	Pengelola (Swasta/ Pemerintah)	Keterangan	
				Bayar	Gratis
8	Taman Balai Kamabang	Kelurahan Manahan	Pemerintah		V
9	Taman Satwa Taru Jurug	Kelurahan Jebres	Pemerintah	Bayar Ringan	
10	Taman Bermain dan Area Budaya Sriwedari	Kelurahan Sriwedari	Pemerintah dan Swasta	Bayar	
11	Sanggar Semarak Chandra Kirana	Banjarsari	Swasta		V
12	Sanggar Metta Budaya	Laweyan	Swasta		V
13	Sanggar Sarwi Reno Budaya	Serengan	Swasta		V
14	Sanggar Sono Puspo Budoyo	Pasar Kliwon	Swasta		V
15	Sanggar Soerya Soemirat	Banjarsari	Swasta		V
16	Sanggar Galuh Art	Majosongo	Swasta		V
17	Sanggar Pacet Melar	Mojosongo	Swasta		V
18	Sanggar Kridha Budaya	Pasar Kliwon	Swasta		V
19	Sanggar Arena Langen Budaya	Laweyan	Swasta		V
20	Sanggar Pincuk	Banjarsari	Swasta		V
21	Sanggar Pulanggeni	Mojosongo	Swasta		V
22	Paguyuban Dalan Surakarta	Pasar Kliwon	Swasta		V
23	Sanggar Vidya Sabda	Pasar Kliwon	Swasta		V

Sumber: Profil Anak Kota Surakarta 2020

Kegiatan/pertunjukan kreatif anak juga sudah cukup banyak diselenggarakan di Kota Surakarta. Kegiatan-Kegiatan tersebut juga sudah melibatkan berbagai aspek dan keterlibatan lintas sektoral sebagai pihak penyelenggara. Komitmen pemerintah daerah Kota Surakarta untuk anak juga telah ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kreatif untuk anak secara gratis.

Tabel 2.11
Daftar Kegiatan/Pertunjukan Kreatif/Lomba/ Pameran Anak

No	Nama Event	Lokasi Kegiatan (Kec/Desa/Kel/ Sekolah)	Pengelola/ Kepanitiaan	Keterangan	
				Bayar	Gratis
1	Festival Dalang Bocah	Kecamatan	Kecamatan		V
2	Kemah Budaya	SKPD	Setda Kota Surakarta		V
3	Kreatifitas Anak Solo (KREASO)	Disdikpora	Lintas Sektoral		V
4	Festival Dolan Bocah	Kecamatan	Kecamatan		V
5	Pentas Seni Anak	Kelurahan	FA dan Pokja Kelurahan		V
6	Solo Batik Carnival Anak	Disbudpar	Lintas Sektoral		V
7	Wayang Bocah	500 Anak	500 Anak		V
8	Jambore Anak	Bapermas PP PA dan KB	Lintas Sektoral		V
9	HAN	Bapermas PP PA dan KB	Lintas Sektoral		V
10	Solo Menari	Disbudpar kerjasama dengan ISI dan SMKI	Disbudpar		V
11	Rancangan SRA	Bappeda	Lintas Sektoral		V
12	Rancangan Solo Kota Inklusi	Disdikpora	Lintas Sektoral		V
13	Teater Anak	Kelurahan	Kelurahan		V
14	Hadrah	Kecamatan	Kecamatan		V
15	Kemah Saka Pariwisata	Kota Surakarta	Prop. Jateng		V
16	Kemah Budaya Tingkat Nasional	Kota Surakarta	-		V
17	Jelajah Budaya	Kota surakarta	Prop. Jateng		V
18	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Kota surakarta	Disdikpora		V
19	O2SN	Kota surakarta	Disdikpora		V

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020

h. Klaster 5 Perlindungan Khusus

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak. Sehingga untuk mempertegas sanksi hukum bagi pelaku kekerasan, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dan telah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Upaya perlindungan khusus yang dilakukan difokuskan pada 15 kondisi anak yang telah diatur dalam pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;

Setiap anak yang menjadi korban harus mendapatkan prioritas penanganan, pendampingan, pemberian bantuan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan seperti yang telah diatur dalam Pasal 59A Ayat 1 yaitu:¹⁰

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sedangkan dalam pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, indikator untuk klaster ini adalah:

- 1) Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani.
- 2) Persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak.
- 3) Anak korban pornografi, Napza dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani.
- 4) Anak korban bencana dan konflik yang terlayani.
- 5) Anak penyandang disabilitas dan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani.
- 6) Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH khusus pelaku) yang terselesaikan melalui diversi.

Gambaran mengenai kondisi anak di Kota Surakarta terkait dengan klaster ini adalah sebagai berikut.

a. Kekerasan Terhadap Anak

Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta di tahun 2020 mencapai 45 kasus, yang terdiri dari beberapa jenis kekerasan. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di dalam Kota Surakarta akan tetapi juga terjadi diluar Kota Surakarta. Secara rinci kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Surakarta

Jenis Kasus	Jml Kasus
Kekerasan Seksual	5
Penganiayaan	2
KDRT (Fisik/Psikis/Seksual/Penelantaran)	14

Jenis Kasus	Jml Kasus
Hak Asuh Anak	2
Trafficking/ Perdagangan	-
ABH (Pencurian)	3
KDP (Kekerasan dalam Pacaran)	-
Bullying	10
Jumlah Kasus Dalam Kota	36
	Anak
Jumlah Kasus Luar Kota	9

Sumber: PTPAS Kota Surakarta, 2021.

Penanganan anak korban kekerasan di Kota Surakarta dikoordinir oleh sebuah unit pelaksana teknis yakni Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (UPT PTPAS). Unit ini terbentuk dengan dasar Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 F tahun 2016. Dalam pelaksanaan kegiatannya PTPAS tersebut beranggotakan 48 lembaga yang bekerja sama sesuai dengan bidang masing-masing dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Surakarta.

b. Anak dengan HIV/AIDs

Jumlah anak penderita HIV/AIDs di Kota Surakarta pada tahun 2020 mencapai 36 anak. Data tersebut berdasarkan hasil laporan dari Komisi Penanggulangan AIDs Kota Surakarta.

c. Fasilitas Anak dengan Disabilitas

Pelayanan terhadap anak penyandang disabilitas di Kota Surakarta sudah cukup baik. Misalnya di bidang pendidikan, layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kota Surakarta sudah dilakukan sejak tahun 2013. Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan No. 954/55/kep/sd-AUD/2013 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kota Surakarta bahwa ditetapkan 28 sekolah yang membuka layanan pendidikan inklusi. Perincian dari 28 sekolah tersebut terdiri dari 15 Sekolah Dasar (SD); 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 6 Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/ SMK). Sampai dengan tahun

2017, sekolah dengan layanan inklusi di Kota Surakarta untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 16 sekolah; SMP sebanyak 9 sekolah dan SMA/ SMK sebanyak 7 sekolah sedangkan untuk Sekolah Luar Biasa terdapat 17 SLB dan PAUD inklusi sebanyak 8 sekolah . Berikut daftar sekolah inklusi di Kota Surakarta.

Tabel 2.13
Daftar Sekolah Inklusi Tingkat Pendidikan Dasar
di Kota Surakarta Tahun 2020

No	SD		SMP
1	SDN Pajang 1	SDN Bromantakan	SMPN 12 Surakarta
2	SDN Karangasem 1	SD Al Firdaus	SMPN 20
3	SD Al Islam 2 Jamsaren	SDN Gebang	SMPN 22
4	SDN Carangan	SD Lazuardi Kamila	SMPN 23
5	SDN Wiropaten	SDN Kartopuran	SMP Al Islam 1
6	SDN Petoran	SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari	SMP Islam Diponegoro
7	SD Al Islam		SMP Kanisius 1
8	SDN Mojosongo 1		SMP Lazuardi Kamila-GIS
9	SDN Manahan		SMP Modern Islamic School

Untuk mengakses pendidikan, seingkali penyandang disabilitas harus bersekolah di sekolah khusus, sekalipun secara intelektual kapasitas mereka bisa sama dengan anak-anak non difabel. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, saat ini terdapat 259 anak penyandang disabilitas yang bersolah di SD; 56 anak penyandang disabilitas bersekolah SMP; 48 anak penyandang disabilitas bersekolah di SMA dan 27 anak penyandang disabilitas menempuh pendidikan PAUD. Untuk mendukung penyelenggaraan sekolah inklusi di Kota Surakarta, saat ini sudah terdapat 65 orang guru pendamping disabilitas yang tersebar di berbagai sekolah inklusi di Kota Surakarta.

Tabel 2.14
Daftar Sekolah Inklusi Tingkat Pendidikan Menengah dan SLB
di Kota Surakarta Tahun 2017

No	SMA/SMK	SLB
1.	SMAN 4	SLB Autis Alamanda
2.	SMAN 5	SLB BC Autis YBA
3.	SMA Muhammadiyah 6	SLB D1
4.	SMKN 4	SLB D YPAC
5.	SMKN 8	SLB C YPSLB
6.	SMKN 9	SLB B YRTRW
7.	SMK Marsudirini Marganingsih	SLB Negeri
8.		SLB E Prayuwana
9.		SLB Autis ABCA
10.		SLB CG YPPCG
11.		SLB BC PBM
12.		SLB C YSSD
13.		SLB E Bina Putra
14.		SLB A YKAB
15.		ALB Autis Harmony

Dalam aspek kesehatan penyandang disabilitas di Kota Surakarta berhak menerima pelayanan kesehatan. Pelayanan yang telah diterima oleh penyandang disabilitas cenderung sudah sama dan merata, akan tetapi terkait dengan jaminan kesehatan belum semua kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas tercover semua di jaminan kesehatan. Untuk pelayanan terapi bagi penyandang autisme, hanya ada 6 puskesmas yang menyediakan layanan tersebut.

Menurut Tim Advokasi Difabel (TAD) Kota Surakarta bersama Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo yang telah melakukan survey pada tahun 2017 terhadap 17 puskesmas dan 13 rumah sakit (RS), bahwa terdapat 10 puskesmas dan 4 RS belum memiliki toilet akses difabel; 3 puskesmas dan 0 RS tidak memiliki ram atau plengsengan; 2 puskesmas dan 2 RS tidak mempunyai layar baca; 13 Puskesmas dan

3 RS tidak menyediakan layanan terapi; 2 puskesmas dan 0 RS tidak tersedia kursi roda; serta 15 puskesmas dan 9 RS belum membuka layanan home care.

Aspek sosial merupakan aspek yang juga harus diterima dan dirasakan dampaknya oleh penyandang disabilitas. Dalam aspek sosial tidak hanya pemerintah yang memiliki peran namun juga bantuan pihak swasta menjadi sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat disabilitas Kota Surakarta. Terdapat 13 yayasan yang membantu masyarakat disabilitas dalam mendorong terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat, yayasan tersebut secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Daftar Sekolah Yayasan untuk Disabilitas di Kota Surakarta

No	Nama Yayasan	Keterangan
1	Yayasan pembinaan anak cacat	Yayasan ini membina penyandang disabilitas terutama anak-anak
2	Yayasan kesejahteraan tuna netra	Yayasan ini memberikan pelayanan rehabilitas bagi tuna netra
3	Yayasan Sosial Setya Dharma	Yayasan ini bertujuan untuk merehabilitasi anak cacat mental
4	Yayasan Pembina Sekolah Luar Biasa	Menampung anak-anak cacat mental
5	Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu	Panti ini memberikan pelatihan dan pendidikan bagi tuna rungu dan tuna netra
6	Yayasan Asuhan Anak Tuna	Yayasan pendidikan formal luar biasa anak cacat
7	Yayasan Bhakti Candrasa	Yayasan yang memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tuna netra
8	Yayasan Kesejahteraan Anak Buta	Yayasan ini ditujukan untuk rehabilitasi bagi tuna rungu dan wicara

No	Nama Yayasan	Keterangan
9	Yayasan Rehabilitasi Tuna Rungu Wicara	Yayasan ini ditujukan untuk tempat rehabilitasi bagi tuna rungu dan wicara
10	Yayasan Catur Indria	Panti Rehabilitasi bagi tuna netra
11	Yayasan Sosial Budi Insani	Yayasan ini memberikan bimbingan kepada penyandang cacat mental
12	Yayasan Pelayanan Penyandang Cacat Ganda	Yayasan ini memberikan pembinaan, pelatihan bagi penyandang cacat ganda
13	Yayasan Balai Penampungan Penderita Paraplegia Surakarta	Yayasan yang menampung penderita paraplegia dari keluarga yang tidak mampu

Di bidang sarana dan prasarana, berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel pada pasal 3 sudah disebutkan pada ayat 1 bahwa Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas fisik. Aksesibilitas fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi: 1) aksesibilitas pada bangunan; 2) aksesibilitas pada jalan umum; 3) aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum dan 4) aksesibilitas pada angkutan umum. Secara arsitektural, aksesibilitas sarana prasarana umum sudah tersedia untuk penyandang disabilitas di Kota Surakarta akan tetapi belum semuanya sesuai dengan standar aksesibilitas yang ditetapkan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak Kota Surakarta terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud memberikan pedoman kepada stakeholder

terkait dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Surakarta. Peraturan daerah ini akan menjadi: 1) pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan KLA; 2) pedoman bagi masyarakat, dunia usaha, media, lembaga swadaya masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan KLA.

Manfaat program ini, bukan hanya untuk anak tapi juga untuk pemerintah dan masyarakat luas termasuk orangtua. Bila diuraikan, masing-masing manfaat itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat bagi anak

- Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan setiap anak laki-laki dan perempuan dapat ditanggulangi melalui anggaran pemerintah, dalam berbagai sektor kehidupannya, sebagai implementasi dari kewajiban generik negara terhadap warga negaranya.
- Untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan segera dari anak, yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
- Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan mensimultankan perhatian pada aspek kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Untuk pengembangan program yang berkelanjutan dan terpadu yang dilakukan melalui pelayanan yang ramah anak (*child friendly*).

b. Manfaat bagi pemerintah

- Dapat meningkatkan efisiensi yang berdampak positif pada terjaminnya pengeluaran yang bermanfaat untuk mereka yang paling membutuhkan.
- Dapat digunakan sebagai bahan laporan bahwa pembangunan dan kebijakan yang ditempuh telah memenuhi dan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, terutama hak-hak anak.
- Dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dengan penerapan kebijakan secara selektif, dengan prioritas tertinggi pada anak.

- Dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah dalam pengembangan kerjasama dengan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang partisipatif, yang menjangkau semua *stakeholder*, termasuk anak.
- Dapat dijadikan dasar untuk melaporkan pencapaian komitmen pelaksanaan hak-hak anak, dalam rangka pengarusutamaan anak, yang sesuai dengan rencana aksi internasional dan nasional yang berhubungan dengan anak, misalnya, Konvensi Hak Anak, Konvensi untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender, Rencana Aksi Nasional Penghapusan segala bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan lain-lain.
- Dapat digunakan untuk memperbaiki indikator kesejahteraan di tingkat daerah (termasuk nasional dan internasional) menyangkut Indeks Pembangunan Manusia.
- Dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan bukti konsistensi penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

c. Manfaat bagi orangtua dan masyarakat

- Menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi, ketidakefisienan serta untuk menyediakan kebijakan alternatif yang memungkinkan kepentingan anak diakomodasi.
- Memastikan bahwa anggaran yang dibuat telah menyentuh semua anak dengan memperhatikan keadilan gender agar dalam penggunaan dana publik dalam pembangunan didistribusikan secara adil dan efisien.
- Membuka peluang bagi orangtua dan masyarakat sebagai warga negara untuk melakukan kontrol terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dalam APBD dalam tahun yang berjalan.

- Mengakui bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan spesifik sesuai tingkatan usia kronologisnya, yang membuatnya harus didahulukan.
- Menyediakan indikator keberhasilan pembangunan yang dapat dilihat sendiri oleh masyarakat, termasuk anak, sehingga akan memberikan koreksi dan masukan bagi penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Salah satu aspek yang diharapkan muncul melalui penyusunan Naskah Akademik ini adalah munculnya sebuah mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif anak melalui Anggaran Responsif Anak (ARA) atau *Pro Child Budgeting*. yang *Pro Child Budget* adalah pernyataan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode tertentu, yang dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas, dengan memperhatikan keadilan bagi setiap anak laki-laki dan perempuan dari latar belakang berbeda (ras, suku, budaya, agama), dengan mendengar pendapat anak dalam setiap tahapan kegiatan, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Anggaran yang *Pro Child Budget* ini adalah semua anggaran yang bersentuhan langsung dengan anak atau yang akan berdampak pada anak.

Prinsip-prinsip dalam pendekatan *Pro Child Budget* berpedoman pada:

1. Pembangunan yang bertumpu pada pendekatan siklus kehidupan manusia yang bertujuan untuk memahami bahwa kehidupan manusia dijalani melalui siklus kehidupan dengan masing-masing mempunyai risiko-risiko yang harus diwaspadai. Karena kehidupan manusia mempunyai siklus yang dimulai sejak janin dalam kandungan, maka seharusnya investasi, perhatian utama dan pendekatan diberikan sejak saat itu.
2. Kebijakan yang memiliki perspektif anak (*child perspective*), yang mengasumsikan adanya empati kepada anak selaku korban atau potensial korban yang dizalimi, tak berdaya dan putus asa. Ia juga mengasumsikan kepekaan terhadap kebutuhan spesifik anak untuk

mendapatkan perlindungan agar bisa berkembang secara sehat, baik fisik, mental, sosial maupun moral. Dengan kata lain, ia mengasumsikan adanya child sensitivity. Unsur lain yang vital dalam memahami perspektif anak ialah kemampuan bersikap nondiskriminatif, mendengarkan opini anak dan mendahulukan kepentingan terbaik anak.

3. Penghargaan terhadap partisipasi anak, dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk didengar pendapatnya atau dilibatkan dalam pengembangan program yang langsung ditujukan kepada mereka dan/atau yang akan berdampak pada mereka, melalui mekanisme konsultasi publik pada proses penjangkaran aspirasi masyarakat, pada semua tingkatan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Dalam pengaturannya, KLA belum diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta. Peraturan lain yang bersangkutan dengan peraturan tentang KLA baik secara horizontal maupun vertikal antara lain:

1. Konvensi tentang Hak-hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989;
2. Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992;
3. A World Fit For Children, *“Millennium Development Goals Special Session On Children Documents The Convention On The Rights Of The Child”*, Tahun 2002;
4. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat 1, pasal 28 C Ayat 1, pasal 28 E Ayat 3, pasal 28 G Ayat 1, pasal 28 H Ayat 1, dan pasal 28 I ayat 1;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 45).
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160).
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
26. Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

A. Peraturan Tingkat Global

1. Konvensi PBB Hak Anak tahun 1989

Konvensi PBB Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi ini secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang:

- a. Hak-hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan diri mereka;
- b. Hak-hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir;
- c. Hak-hak perlindungan dari penelantaran dan kekerasan fisik atau pun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi;
- d. Hak-hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus;
- e. Hak-hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dengan menitik beratkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan, dan penurunan angka kematian anak;
- f. Hak-hak atas Pendidikan dasar yang harus disediakan oleh negara. Dengan penerapan Disiplin dalam sekolah yang menghormati harkat dan martabat anak;
- g. Hak-hak untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni;
- h. Hak-hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka;
- i. Hak-hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat-obat terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau peredarannya;
- j. Hak-hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan (perdagangan) anak;

- k. Hak-hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi; dan
- l. Hak-hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan rasa harkat dan martabat anak-anak yang terlibat kasus hukum untuk kepentingan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat;

2. Agenda 21 bab 25

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil 1992, para kepala pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kesepakatan di Bab 25 Agenda 21 ditujukan untuk anak dan remaja yang secara khusus mendesak pemerintah:

- a. Melaksanakan program-program untuk menjangkau sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Pertemuan Puncak Dunia untuk Anak, antara lain menekankan partisipasi anak dalam pengelolaan lingkungan;
- b. Melaksanakan Konvensi Hak Anak;
- c. Memperluas pendidikan bagi anak, terutama anak perempuan;
- d. Memasukan semua kepentingan anak-anak ke dalam semua kebijakan dan strategi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan;

3. Agenda Habitat

Pada Konferensi Habitat II atau *City Summit*, Istambul, Turki tahun 1996, perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di kota maupun di komunitas; terpenuhi kebutuhan

dan peran anak dalam bermain di komunitasnya. Melalui *City Summit* itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan *Child Friendly City Initiative* (Inisiatif Kota Ramah Anak), terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar mereka.

Kota Ramah Anak adalah kota yang menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, anak dapat:

- a. Berkontribusi terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kotanya;
- b. Mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan;
- c. Dapat berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial;
- d. Berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan sosial.

4. World Fit For Children

Pada *UN Special Session on Children*, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut. Mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk:

- a. Mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak,
- b. Mempromosikan partisipasi anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

Pertemuan ini mendeklarasikan Gerakan Global yang membantu membangun suatu dunia yang layak bagi anak dengan 10 komitmen: (1) dahulukan kepentingan anak, (2) berantas kemiskinan: tanamkan investasi pada anak; (3) jangan sampai seorang anak pun tertinggal (4) perawatan bagi setiap anak; (5) didiklah setiap anak; (6) lindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi; (7) lindungi anak dari peperangan; (8) berantas HIV/AIDS; (9) dengarkan anak dan penelitian partisipasi; dan (10) lindungi bumi bagi anak.

5. Beijing Platform For Action (BPFA)

BPFA merupakan hasil rekomendasi dari Konferensi Dunia Ke-4 tentang Perempuan yang dilaksanakan pada 4-15 September 1995 di Beijing, China. Hal penting yang dibahas dalam sidang ini adalah:

- a. Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi perempuan **dan anak perempuan**;
- b. Memberdayakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan mengambil langkah untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.
- c. Mencegah dan menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
- d. Mendorong kemandirian ekonomi perempuan, termasuk pekerjaan, dan menghapuskan beban kemiskinan pada perempuan, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan, termasuk di daerah pedesaan, sebagai agen pembangunan yang penting, sumber daya produktif, peluang dan layanan publik;
- e. Mendorong peran laki-laki untuk berpartisipasi menuju kesetaraan gender;

BPFA merupakan sebuah cetak biru yang mengidentifikasi sejumlah tantangan dan aksi-aksi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di 12 area kritis. Hingga saat ini BPFA telah menjadi salah satu rujukan utama bagi penyusunan kebijakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap lima tahun sekali, forum Commission on the Status of Women (CSW) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kajian global implementasi BPfA dengan mengumpulkan informasi dari proses kaji ulang yang dilakukan sejumlah negara di tingkat nasional. Rekomendasi yang dihasilkan oleh konferensi dunia ini adalah BPFA (Beijing Platform for Action) atau Landasan Aksi Beijing yang berisi 12 area kritis perempuan yang mana dinilai dapat menghambat kemajuan perempuan, yaitu:

- 1) Perempuan dan Kemiskinan;
- 2) Perempuan dan Pendidikan;
- 3) Perempuan dan Kesehatan;
- 4) Kekerasan terhadap Perempuan;

- 5) Perempuan dan Konflik Bersenjata;
- 6) Perempuan dan Ekonomi;
- 7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan;
- 8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan;
- 9) Hak-hak Asasi untuk Perempuan;
- 10) Perempuan dan Media Massa;
- 11) Perempuan dan Lingkungan Hidup;

12) Anak Perempuan.

12 area kritis tersebut perlu dibangun langkah-langkah strategis yang dapat membawa perempuan keluar dari area kritisnya dalam bentuk program kerja yang bersifat affirmative action. Hal ini harus dilakukan oleh semua lintas sektor pembangunan.

6. Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;

(10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

- 1) Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
- 2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.
- 3) Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
- 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 8 tujuan SDG's yang secara langsung mengarah kepada implementasi Kota Layak Anak, yaitu Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, dan 16.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945

Konstitusi secara tegas mengatur hak-hak anak. Ini seperti yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945:

- a. Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- b. Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2 berbunyi “...setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”
- c. Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- d. Pasal 28I ayat 1 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Ayat 2 berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Untuk mengimplementasikan amanat konstitusi, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Atas perubahan tersebut, telah menambahkan aturan tentang KLA, yaitu:

- a. Pasal 10 yang berbunyi “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”
- b. Pasal 21 ayat (4) untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah, Ayat (5) kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/kota layak anak, Ayat (6) ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
- c. Pasal 24 Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin hak anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak,
- d. Pasal 72 masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Media Massa.
- e. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, dilakukan dengan cara: (i) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; (ii) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; (iii) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; (iv) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; (v) melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; (vi) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; (vii) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan (viii) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

- f. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- g. Peran media massa, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- h. Peran dunia usaha, dilakukan dengan cara (a) kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; (b) produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; (c) berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 ini mengatur tentang kebijakan KLA di tingkat nasional dimana pada pasal 8 ayat (3) secara eksplisit Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan KLA di daerah. Pasal 10 ayat (3) dan (4), Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan KLA di daerah serta membentuk Gugus Tugas KLA. Lebih lanjut pada pasal 11, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi KLA.

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan ini memuat tentang Kebijakan pengembangan KLA yang meliputi Konsep KLA, Hak Anak dan Pendekatan pengembangan KLA. Pendekatan pengembangan KLA mengacu pada indikator KLA. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang arah kebijakan pengembangan KLA yang berfokus pada pemenuhan hak anak, yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/kota Layak Anak

Peraturan ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak yang harus dilengkapi dengan indikator kabupaten/kota layak anak. Indikator dibuat untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA. Dan juga menjadi acuan bagi tim independen untuk melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional. Pada peraturan ini juga memuat tentang uraian indikator KLA yang meliputi : penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Bahwa kebijakan pengembangan KLA memerlukan panduan bagi pelaksanaan pengembangan KLA. Panduan ini mengatur tentang tahapan pengembangan KLA yang merupakan acuan bagi pemerintah untuk mewujudkan KLA. Tahapan pengembangan KLA meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Bahwa pelaksanaan KLA memerlukan evaluasi untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan KLA sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi KLA dilakukan untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara

mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan mengembnagkan KLA.

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi

Peraturan ini memuat tentang peran Provinsi dalam pelaksanaan pengembangan KLA. Peran Provinsi meliputi membangun komitmen, membentuk gugus tugas KLA Provinsi, melakukan pembinaan gugus tugas KLA dan melaporkan pelaksanaan KLA.

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

Peraturan ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹¹.

Penyusunan Naskah Akademik Kota Layak Anak Kota Surakarta memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam Naskah Akademik Kota Surakarta Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kota Surakarta harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:

¹¹Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.

- a. **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. **Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
 - c. **Sila ketiga: Persatuan Indonesia**, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
 - d. **Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
 - e. **Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan secara rinci dalam setiap alenia dimana setiap alenia tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain baik isi, susunan dan tujuannya.

- a. **Alinea Pertama**, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
 - b. **Alinea Kedua**, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
 - c. **Alinea Ketiga**, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;
 - d. **Alinea Keempat**, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek bathiniyah atau kejiwaan manusianya tanpa terkecuali. Pemenuhan terhadap aspek yang merupakan hak asasi bagi setiap rakyat tersebut tercermin didalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi:
- a. Pasal 27 ayat (1), menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;
 - b. Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum bagi setiap orang selanjutnya di ayat (3) membunyikan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan
 - c. Pasal 28 H ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

- d. Pasal 28I ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Prinsip yang tercermin didalam Pasal-Pasal tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu persamaan untuk menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan, sehingga segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan harus dihapuskan sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.

Negara telah mencatumkan persamaan hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun tidak secara tegas dinyatakan struktur teksnya, kesetaraan dan keadilan terhadap pemenuhan hak anak menjadi kebijakan yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat Indonesia.

4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan,

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan

demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam penerapannya¹².

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001): a). mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; b). melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; c). melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; d). melakukan lokakarya (*workshop*) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan e). mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi:

1. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah;
3. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

¹²Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 15

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang KLA Kota Surakarta diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KLA Kota Surakarta. Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kota Surakarta, sebagai berikut :

1. Konvensi tentang Hak-hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989;
2. Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992;
3. A World Fit For Children, *“Millennium Development Goals Special Session On Children Documents The Convention On The Rights Of The Child”*, Tahun 2002;
4. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat 1, pasal 28 C Ayat 1, pasal 28 E Ayat 3, pasal 28 G Ayat 1, pasal 28 H Ayat 1, dan pasal 28 I ayat 1;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 45).
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160).
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
26. Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010

tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;

30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

A. Ketentuan Umum

Istilah-istilah yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
4. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan

penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.

9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
11. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas

suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum, dan orang perseorangan kecuali orang tua.
17. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
18. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
20. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
22. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten

di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

23. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

B. Materi yang Akan Diatur

1. Prinsip dan Strategi
2. Hak Anak
3. Indikator KLA
4. Gugus Tugas KLA
5. Profil KLA
6. Pelaksanaan KLA
7. Tanggungjawab Pemerintah Daerah
8. Peran Dunia Usaha
9. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
10. Rumah Ibadah Ramah Anak
11. Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak
12. Pendanaan
13. Sanksi Administratif
14. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surakarta tentang KLA mendesak dilakukan dengan alasan, bahwa:

1. Peraturan Daerah tentang KLA merupakan upaya nyata dalam merespon permasalahan hak dan perlindungan di Kota Surakarta,
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang KLA adalah instrumen hukum dan kebijakan yang dapat mengantisipasi anak-anak di Kota Surakarta agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negative yang dapat menghambat tumbuh kembang anak Menghindarkan anak dari perlakuan kekerasan, perkawinan dini, eksploitasi, penelantaran, HIV AIDS dan narkoba, serta informasi yang dapat merugikan anak.
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang KLA akan memberi jaminan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif, nyaman dan aman bagi anak untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasinya untuk dipersiapkan menjadi anak yang memiliki SDM handal, kompetitif dan mampu bersaing dengan anak-anak dunia lainnya.
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang KLA akan mendorong keterlibatan semua pihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa) untuk bersama secara holistic integrative membangun kekuatan untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka memenuhi, melindungi dan menghargai hak-hak anak.
5. KLA akan berfokus pada pendekatan holistik integratif, dengan alasan bahwa KLA harus dilakukan secara utuh yang mencakup pemenuhan 5 klaster hak anak yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan

kegiatan budaya dan perlindungan khusus yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan.

6. Peraturan Daerah ini memberikan kewajiban dan tanggungjawab yang luas kepada Pemerintah Kota Surakarta dan kepada lembaga/organisasi masyarakat di Kota Surakarta untuk berperan serta dalam KLA.

B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah ini perlu disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait KLA untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta meminta masukan dari para akademisi, praktisi, maupun tokoh masyarakat adat/lokal yang terkait dengan KLA di Kota Surakarta.